

**PENGGUNAAN *BROKER SUMMARY* SEBAGAI KEPUTUSAN
DALAM TRADING SAHAM DI INDEKS HARGA SAHAM
GABUNGAN (IHSG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

SYAHSYAH BARRUN ADVIASARI
2002036075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Syahsyah Barrun Adiviasari
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Syahsyah Barrun Adiviasari
NIM : 2002036075
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : Penggunaan *Broker Summary* Sebagai Keputusan Dalam Trading Saham Di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Maret 2025

Pembimbing I


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II


Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199307062019031017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

PENGESAHAN

Nama : Syahsyah Barrun Adiviasari
NIM : 2002036075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggunaan *Broker Summary* Sebagai Keputusan Dalam Trading Saham Di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 20 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Ketua Sidang
9.03.25
Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang
20.03.25
Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji I
Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II
Dr. Maftukur Rosyid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I
Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II
Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199307062019031017



MOTTO

وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضِيْعَةً عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتُهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ لَقَاتُلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sam suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(QS. An-Nisa:29)¹

¹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> diakses pda tanggal 13 Maret 2025.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan setulus hati ini saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu mensupport dan memotivasi saya. Persembahan ini saya berikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rosadi dan Ibu Nur Afiyah yang selalu memberikan doa dan dukungan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Adik-adiku tersayang Rizqon Halala Fitroadi dan Putri Avika Maulidah yang selalu memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah membantu proses skripsi ini yang telah memberikan fasilitas dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syahsyah Barrun Adiviasari
NIM : 2002036075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Penggunaan *Broker Summary* Sebagai Keputusan Dalam Trading Saham Di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapat gelar kerja sama disalah satu perguruan tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Maret 2025
Deklarator


Syahsyah Barrun Adiviasari
NIM : 2002036075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987.

A. Kata Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es (Dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (Dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

ه	Wawu	W	We
و	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ء)	Fathah	A	A
(ء)	Kasrah	I	I
(ء)	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ؤ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

لَيْتَ : Laita

قُولًا : Qoulan

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اً	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	a	a dan garis diatas
ى	Kasrah dan ya	i	i dan garis atas
وُ	Dammah dan wau	u	u dan garis atas

Contoh :

كانَ : Kaana

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasi dengan ha (h).

Contoh :

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydid (◦) dalam transliterasi dilambangkan dengan konsonan ganda yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

مَنْ رَبَّهُمْ : *Min rabbihim*

Jika huruf ya (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului kasrah maka dibaca seperti huruf maddah (i)

Contoh:

عَلَيْ : ‘Ali (*bukan ‘Aliyy atau Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al), baik saat diikuti oleh huruf syamsyah ataupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْجَامِعَةُ : *al-jaami’ah*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai aprostof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

إِنَّا : *Innaa*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim dan huruf ditulis terpisah. Hanya dengan kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak digunakan, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam Ejaan Yang di Sempurnakan (EYD), diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdulillahi rabbil 'alamiin

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafadz Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan,

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : Allahughafurrahim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat pada zaman dahulu sudah berinvestasi tetapi masih terbilang minoritas. Tetapi semakin berkembangnya zaman, investasi menjadi suatu kebutuhan pokok karena tujuan dari investasi yaitu untuk kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Investasi dibagi beberapa macam seperti investasi aktiva langsung, yaitu emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lainnya kemudian investasi tidak langsung seperti surat berharga (sekuritas) seperti saham dan obligasi, deposito, reksadana, *commercial paper* dan lain sebagainya. Banyak Investor yang ingin berinvestasi di saham, dalam dunia saham harus mengetahui analisa yang akan dibuat untuk membeli saham salah satunya analisa *broker summary*.

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi *broker summary* dalam trading saham dan mendeskripsikan penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data terdiri dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini yaitu penggunaan *broker summary* bagi trader dalam trading saham tidak semuanya menggunakan *broker summary*, beberapa trader yang menggunakan *broker summary* untuk melihat pola bandar keluar masuk. Dan hasil penelitian yang kedua menjelaskan bahwa dalam praktik penggunaan *broker summary* terdapat unsur manipulasi sama halnya seperti bai' najasy karena dalam *broker summary* menunjukkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan Islam.
Kata kunci : *Broker Summary, Bai' Najasy, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that people in ancient times already invested but were still considered a minority. But as time progresses, investment has become a basic need because the purpose of investment is to meet people's needs for goods and services. Investment is divided into several types, such as direct asset investment, namely gold, diamonds, silver, plantations, houses, land, shops, and others, then indirect investment such as securities (securities) such as shares and bonds, deposits, mutual funds, commercial papers and so on. Many investors want to invest of shares. In the world of shares, you have to know the analysis that will be made to buy shares, one of which is the broker summary analysis.

This study examines the implementation of broker summary in stock trading and describes the use of broker summary as a decision in stock trading on the Composite Stock Price Index (IHSG) from the perspective of Islamic economic law.

This research is a type of field research. This research uses an empirical approach, a legal approach model. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods in this research are interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis method consists of collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The results of this study are the use of broker summary for traders in trading, not all of them use broker summary, some traders who use broker summary to see the pattern of the dealer entering and exiting. And the results of the second study explain that in the practice of using broker summary there are elements of manipulation, just like bai' najasy because in the broker summary shows actions that are not in accordance with the principles of Islamic trade.

Keywords: Broker Summary, Bai' Najasy, Composite Stock Price Index (IHSG)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mendobrak pintu kebatilan dan kedzaliman menuju kemerdekaan.

Adapun judul skripsi ini “Penggunaan *Broker Summary* Sebagai Keputusan Dalam Trading Saham Di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” maka penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dukungan dan kontribusi dari beberapa pihak baik moril maupun materil, penulis merasa berhutang budi dan tidak mampu membalaunya. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebersar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rosadi dan Ibu Nur Afiyah yang telah menjadi pendukung utama dalam hidup, serta yang tulus dan ikhlas mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Bapak Drs H. Maksun, M.Ag dan Bapak Heradhyaksa, S.H., LL.M., selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing menulis dan telah memberikan saran-saran ataupun arahan selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta staf pembantu dekan, yang telah mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di fakultas.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Saifudin,S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap jajaran dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah yang Ikhlas, tulus dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berakhlak mulia berintelektual.
7. Seluruh narasumber dan pihak-pihak yang turut membantu dalam penetian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalaunya kebaikan kalian.
8. Teman-teman seperjuangan dan senasib Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam hal ini penulis

ucapkan terima kasih telah menerima sebagai teman dan membantu dalam segala hal, bahkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga pertemanan kita ini tak lekang oleh waktu.

9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif terprogram (KKN MIT KE-16) Posko 125 yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.

Teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak Rosadi dan Ibu Nur Afiyah berserta adik saya tercinta Rizqon Halala Fitroadi dan Putri Avika Maulidah yang telah sepenuh hati dan jiwa raganya selalu memberi semangat dan mendukung baik secara moril maupun materil, yang tidak pernah menuntut apa pun serta tak henti-hentinya mengirimkan doa terbaik kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka seperti doa mereka.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	3
LEMBAR PENGESAHAN.....	4
MOTTO.....	4
PERSEMBAHAN	5
DEKLARASI.....	6
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	7
ABSTRAK	11
KATA PENGANTAR.....	13
DAFTAR ISI.....	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	Error!
Bookmark not defined.	
B. Rumusan Masalah	Error!
Bookmark not defined.	
C. Tujuan Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
D. Manfaat Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
E. Telaah Pustaka.....	Error!
Bookmark not defined.	
F. Metode Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	

BAB II TEORI PASAR MODAL DAN HUKUM BAI' NAJASY

A. Pasar Modal.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Indeks Saham Syariah	Error!
Bookmark not defined.	
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Trading Saham.....	Error!
Bookmark not defined.	
D. Kategori Dalam Hukum Bai' Najasy	Error!
Bookmark not defined.	

BAB III PRAKTEK *BROKER SUMMARY* SEBAGAI KEPUTUSAN DALAM TRADING SAHAM DI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

- A. Trading Saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)..... **Error!**
Bookmark not defined.
- B. Broker Summary **Error!**
Bookmark not defined.
- C. Kasus Broker Summary **Error!**
Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN *BROKER SUMMARY* SEBAGAI KEPUTUSAN DALAM TRADING SAHAM DI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

- A. Analisis Penggunaan *Broker Summary* Dalam Trading Saham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia **Error!**
Bookmark not defined.
- B. Analisis Penggunaan *Broker Summary* Sebagai Keputusan Dalam Trading Saham Di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..... **Error!**
Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan..... **Error!**
Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA..... **Error!** **Bookmark not defined.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **Error!** **Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 1 Emiten BUKA.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.1 2 Emiten BUKA.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.1 3 Emiten BUKA.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.1 4 Emiten AADI.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.1 5 Emiten AADI.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.1 6 Emiten AADI.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 1 Contoh Analisa Bandarmologi **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi sudah ada sejak zaman dahulu tetapi pelaku investasi atau disebut investor yang melakukan investasi terbilang minoritas. Tetapi semakin berkembangnya zaman, investasi menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat karena tujuan dari investasi yaitu untuk kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dan untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa.

Menurut Irham Fahmi dan Yovi LH, dalam berinvestasi perlu menetapkan beberapa tujuan yaitu, terciptanya keberlanjutan dalam investasi. Terciptanya kemakmuran bagi investor, memberikan andil dalam pembangunan bangsa dan terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan oleh investor.¹ Dalam berinvestasi pastinya banyak pertimbangan sebelum melakukan investasi. Investor memilih jenis dan cara investasi sesuai dengan pertimbangan resiko yang terjadi. Menurut jenisnya investasi dibagi beberapa kategori yaitu :

Pertama, investasi berdasarkan jenisnya yaitu investasi pada aktiva langsung, seperti emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lainnya yang mana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam bentuk ini juga memberikan dampak ganda yang besar bagi masyarakat luas. Investasi ini melahirkan dampak kebelakang berupa input usaha atau kedepan berupa output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

Kedua, investasi tidak langsung seperti surat berharga (sekuritas) seperti saham dan obligasi, deposito, reksadana, *commercial paper* dan lain sebagainya. Tujuan investasi tidak langsung yaitu untuk mendapatkan manfaat dimasa mendatang berupa deviden atau *capital again*.²

Banyak Investor yang ingin berinvestasi di Indonesia khususnya pada aset instrumen keuangan berupa saham. Dari tahun ke tahun volume perdagangan di pasar saham meningkat yang ditandai dengan perubahan harga indeks saham gabungan (IHSG) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyaknya jumlah saham yang listing di BEI membuat investor kesulitan dalam memilih saham mana yang layak untuk

¹ Amalia Nuri Hidayati, "Implementasi Investasi: Analisa dan Relevansi dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Malia*, vol 8, no. 2, 230.

² Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta : PT. Indeks, 2009), 10.

dimiliki. Investor harus pandai dalam menilai karakteristik saham. Jika salah dalam menilai maka kemungkinan kerugian yang harus ditanggung semakin tinggi terlebih lagi banyak saham yang bubble dimana harga saham tidak sesuai dengan nilai fundamentalnya.

Investasi saham merupakan investasi yang paling beresiko di dalamnya. Investasi ini bersifat fluktuatif atau tidak menentu tegantung kondisi pasar atau bursa efek maupun isu-isu yang ada di dalam negara tersebut. Tetapi dibalik resiko yang dimilikinya, salah satu investasi ini banyak diminati oleh para investor untuk mendapatkan cuan. Investasi saham tidak hanya bersifat konvensional saja, melainkan sekarang sudah ada saham syariah yang terbit di pasar modal sesuai DSN-MUI NO:40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Di dalam fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI memperbolehkan efek-efek yang sesuai dengan syariah terbit di pasar modal dan mendapatkan modal dari investor untuk pengembangan perusahaannya.³

Pada saat bulan desember tahun 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah sampai 0,48 secara bulanan (Mtd) atau 34,36 poi ke level 7.079.91 dari posisi akhir November di level 7.114.27. Penguatan terbatas indeks harga saha gabungan sepenjang bulan nivember 2024 dibayangi dengan beragam sentiment, baik dari dalam negeri maupun dunia.

Pemulihan ekonomi dunia menunjukan tren terbatas dengan sebagian data ekonomi negara besar mencatat hasil dibawah ekspektasi. Meski demikian keadaan inflasi dunia masih terpantau cukuo persisten. Kondisi ini menjadi dorongan bank dunia untuk menyikapi kebijakan yang lebih netral meskipun kebanyakan telag menurunkan suku bunga dalam dua bulan terakhir.

Untuk perekonomian di Indonesia tetap stabil, inflasi headline (CPI) turun menjadi 1,55% secara tahunan (YoY) sedangkan inti meningkat ke level 2,26% (YoY). Surplus neraca perdagangan terus berlanjut dan didukung oleh tren perbaikan pada PMI Manufaktur yang terus bergerak positif.

Di negara Amerika Serikat, ekonomi dan sektor ketenagakerjaan terus mencatat pertumbuhan yang solid, sementara inflasi tetap tinggi dan sulit untuk turun. The Federal Reserve (The Fed) memotong suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Desember lalu. Namun, The Fed

³ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah* (Jakarta:Prenada Media, 2015), 77-79.

memberikan sinyal bahwa suku bunga akan tetap tinggi lebih lama (high for longer), dengan proyeksi penurunan Fed Fund Rate (FFR) pada 2025 sebesar 50 basis poin—lebih kecil dari ekspektasi sebelumnya sebesar 75 basis poin. Sementara itu, kebijakan Presiden Trump turut memicu volatilitas di pasar keuangan.

Di China, pemulihan dari sisi pasokan mulai terlihat meskipun belum diimbangi oleh permintaan yang membaik. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI) terus menunjukkan tren disinfasi, ekspor mengalami kontraksi, tetapi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur masih berada di zona ekspansi.⁴

Dalam dunia saham harus mengetahui analisa yang akan dibuat untuk membeli saham. Karena ketika hancur harga saham atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi kesempatan bagi seorang investor untuk mendapatkan sahamnya di harga yang sangat murah dan bila harga saham naik akan dijual kembali dengan keuntungan yang banyak.⁵ Ada beberapa analisa dalam saham agar mendapatkan profit ataupun keuntungan pada transaksi saham, salah satunya dengan menggunakan analisa *broker summary*.

Analisis *broker summary* adalah analisis yang digunakan oleh investor untuk mengetahui seberapa besarnya volume yang diperdagangkan pada hari itu. Analisis ini bisa digunakan untuk mengetahui kita akan membeli dan menjual saham pada waktu itu, analisis ini digunakan pada saat real time, jadi pada waktu bursa efek diperdagangkan, sehingga investor dapat membeli dan menjual dengan cepat dan mendapatkan keuntungan dengan cepat. Analisis ini berpatokan pada volume perdagangan sehingga kita dapat mengetahui saham-saham yang akan naik harganya pada hari itu.⁶

Setelah menelaah dari beberapa penelitian yang mengkaji mengenai bandarmologi. Diantaranya Pengaruh Analisis Teknikal, Fundamental Dan Broker summary Terhadap Keuntungan Investor Tahun 2021 Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2018-2021 UIN Satu Tulungagung). Penelitian yang ada belum ditemukan yang membahas khusus mengenai tinjauan hukum *broker summary*. Beberapa penelitian hanya fokus pada pembahasan pengaruh analisa *broker summary*.

⁴ Dataindonesia.id

⁵ Muhammad Fitri Rahmadana, *Risiko Sistematik Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019). 99.

⁶ Sihombing, Gregorius, "Key Dan Pinter Jadi:Trader dan Investor Saham" (Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas, 2008),166.

Peneliti memilih penelitian mengenai hukum analisa *broker summary* karena *broker summary* dikategorikan seperti bai' najasy. Dalam konteks kontemporer, bai' najasy merupakan salah satu bentuk rekayasa atau manipulasi pasar atas permintaan suatu produk atau jasa. Adapun mengenai hukum pelaku bai' najasy terutama bagi penjual dan pihak yang bersekongkol dengannya. Imam Ar-Rafii menyatakan bahwa kebohongan dan praktik rekayasa dalam bai' najasy tersebut merupakan dasar ditetapkannya pelaku sebagai orang yang telah berbuat maksiat, terutama jika pelaku tersebut mengetahui bahwa praktik yang dilakukannya adalah terlarang namun tetap melakukannya. Berangkat dari permasalahan ini, peneliti ingin melengkapi pentingnya hukum *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham. Maka dari itu peneliti membingkainya dalam sebuah tema yang berjudul “**PENGGUNAAN BROKER SUMMARY SEBAGAI KEPUTUSAN DALAM TRADING SAHAM DI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)?
2. Bagaimana penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
2. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang mencakup ke dalam dua hal yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru mengenai hukum penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi catatan baru dalam penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dihadirkan sebagai tahap awal sebelum penulis mengkaji lebih lanjut penelitian. Data-data ditampilkan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis serta untuk memahami permasalahan yang ada. Setelah ditelusuri lebih lanjut, masih sedikit penulis yang meneliti tentang hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *broker summary* secara spesifik. Beberapa penelitian lain dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus bahasanya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Dimas Ainur Rochim, Binti Nur Aisyah yang berjudul “*Pengaruh Analisis Teknikal, Fundamental Dan Bandarmologi Terhadap Keuntungan Investor Tahun 2021 Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2018-2021 UIN Satu Tulungagung)*”. Penelitian tersebut termasuk menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial analisis teknikal dan analisis fundamental berpengaruh terhadap keuntungan investor. Sedangkan analisis bandarmologi tidak berpengaruh terhadap keuntungan investor. Secara simultan semua varibel memiliki pengaruh terhadap Keuntungan Investor.⁷ Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh analisis terhadap keuntungan investor. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui hukum analisis *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Edi Murdiono pada tahun 2019 yang berjudul “*Pengaruh Analisis Teknikal dan Bandarmologi Terhadap Profit Investor Di Surabaya Pada Saham JII Periode Desember 2015-2016 Sektor Properti*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa analisis teknikal dan analisis bandarmologi yang diperoleh dari fasilitas trading saham salah satu perusahaan sekuritas di Surabaya. Sedangkan saham yang diteliti adalah saham Jakarta Islamic Index (JII) periode Desember 2015 – Desember 2016 yang dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

⁷ Mochamad Dimas Ainur Rochim, Binti Nur Aisyah yang berjudul *Pengaruh Analisis Teknikal, Fundamental Dan Bandarmologi Terhadap Keuntungan Investor Tahun 2021 Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2018-2021 UIN Satu Tulungagung)*. 981.

melakukan analisis teknikal dan analisis bandarmologi secara simultan dapat memberikan profit lebih tinggi untuk investor saham dibandingkan jika melakukan analisis teknikal dan analisis bandarmologi secara parsial. Hal ini menandakan bahwa analisis bandarmologi menjadi analisis baru yang bisa digunakan secara bersama-sama dengan analisis saham yang lainnya agar investor saham mendapatkan keuntungan lebih tinggi.⁸ Penelitian ini sama-sama membahas *broker summary*, hanya saja penelitian ini membahas perbandingan penerapan analisis teknikal dan bandarmologi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada tinjauan hukum implementasi *broker summary* menurut trader saham.

Ketiga, studi dilakukan oleh Muhammad Luthfi Anshoruddin pada tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sosial Media Marketing Panel Pada Akun Instagram Invitasee*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini membahas mengenai Mekanisme penggunaan SMM Panel dilakukan dengan cara memesan item follower, like, view dan comment kepada penyedia jasa, dalam hal ini kepada SMM Bos sebagai penyedia jasa SMM Panel bagi Invitasee. Setelah jumlah item follower, like, view dan comment pada suatu konten ditambah, kemudian konten tersebut dipromosikan kepada pengguna sosial media sehingga tampak seolah konten tersebut memiliki jumlah item *follower*, *like*, *view* dan *comment* serta berhasil menarik perhatian pengguna sosial media. Ketika banyak pengguna jasa baru, invitasee menaikkan harga untuk menambah margin. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan SMM Panel oleh Invitasee pada dasarnya syarat dan rukun akad sudah terpenuhi. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip dan etika bisnis ekonomi syariah yaitu berupa perbuatan rekayasa yang membuat konsumen tertipu. Praktik ini dapat digolongkan ke dalam kategori bai’ najasy. Penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama kategori praktik bai’ najasy. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian yaitu mengetahui hukum *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).⁹

⁸ Edi Murdiono, Pengaruh Analisis Teknikal dan Bandarmologi Terhadap Profit Investor Di Surabaya Pada Saham JII Periode Desember 2015-2016 Sektor Properti. UIN Sunan Ampel Surabaya (2019), 36.

⁹ Muhammad Luthfi Anshoruddin, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Sosial Media Marketing Panel Pada Akun Instagram Invitasee*, *Jurnal Al-Muamamat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1 (2021), 52.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Naim, I Made Dwi Hita Darmawan dan Nurafifah Wulandar pada tahun 2021 yang berjudul “*Heading Behavior: Mengekplorasi Sisi Analisis Broker Summary*” Fokus penelitian ini yaitu menganalisi perilaku pasar dalam mengambil keputusan saat berinvestasi yang dikaitkan dengan fenomena *Hearding Behavior* pada Perusahaan di BEI dengan sampel 5 kelompok saham sub-industri, dengan periode penelitian pada 11 Maret 2020 (pers release pandemic covid-19) sampai 10 Maret 2021 (setahun pemulihan bursa). *Hearding behavior* yang terjadi di pasar saham dengan melakukan analisis bandarmologi dengan tujuan untuk memunculkan hearing behavior positif dengan mengikuti pergerakan market maker. Serta, penelitian ini menguji keakuratan dari model CSSD (Christie dan Huang, 1995) dan CSAD (Chang et al., 2000) yang banyak digunakan penelitian sebelumnya dalam mendekripsi herding behavior.¹⁰ Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah meninjau hukum *broker summary* yang dikategorikan kedalam ba’I najasy.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Labibah Anastuzahra Permanasari, Burhanuddin Dirgantoro, Ashri Dinimaharawati pada tahun 2023 yang berjudul “*Pembuatan Program Untuk Menentukan Jual Beli Saham Berdasarkan Perubahan Harga Menggunakan Metode Bandarmologi*”. Penelitian tersebut menjelaskan program keputusan jual beli saham yang dihasilkan dari implementasi bandarmologi yang dilakukan dengan cara pengambilan data *broker summary* dan *order book*, data yang digunakan pada indikator *broker summary* yaitu data yang diolah menggunakan metode bandarmologi kemudian menghasilkan status prediksi akumulasi dan distribusi saham. Sedangkan pada data *order book* menghasilkan status prediksi jual atau beli. Hasil akhir keputusan jual atau beli saham dengan metode bandarmologi diperoleh berdasarkan data kombinasi indikator *broker summary* dan *order book*.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan implementasi metode bandarmologi yang dilakukan dengan cara pengambilan data *broker summary* dan *order book*, tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada hukum syariah mengenai implementasi metode bandarmologi yang dilakukan dengan cara pengambilan data *broker summary* dan *order book*.¹¹

¹⁰ Ainun Naim, I Made Dwi Hita Darmawan dan Nurafifah Wulandar, *Heading Behavior: Mengekplorasi Sisi Analisis Broker Summary Media Riset Akuntasi, Auditing dan Infromasi*. vol. 21, no. 2 (2021), 271.

¹¹ Labibah Anastuzahra Permanasari, Burhanuddin Dirgantoro, Ashri Dinimaharawati. *Pembuatan Program Untuk Menentukan Jual Beli Saham Berdasarkan Perubahan Harga Menggunakan Metode Bandarmologi*. *e-Proceeding of Engineering* : vol. 1 (2023), 540-541.

Keenam, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada*” yang ditulis oleh Deby Melani, Sandi Rizki F. dan Fahmi Fatwa Rosyadi. Jurnal tersebut membahas bagaimana ketika jual beli najasy ini menjadi persoalan di masyarakat modern karena tidak sedikit sekarang orang-orang sudah beralih dari jual beli di pasar secara langsung menjadi jual beli online menggunakan marketplace yang tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi-transaksi yang justru tidak sesuai dengan aturan agama. Yang membedakan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah dalam jurnal ini membahas mengenai hukum praktik bai’ najasy dalam jual beli online. Sedangkan, peneliti lebih menekankan praktik bai’ najasy pada analisis *broker summary* dalam Indeks Harga Saha Gabungan (IHSG).

Dari beberapa penelitian berdasarkan dari telaah pustaka tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang terdahulu secara komprehensif membahas penerapan analisis *broker summary* dalam memberikan profit untuk investor saham.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu upaya untuk menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan dengan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹² Maka dari itu hal-hal yang akan peneliti lakukan dalam rangka memperjelas penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan model pendekatan hukum yang tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang deskriptif dan terapan belaka melainkan *empirical* atau kenyataan hukum.¹³ Pendekatan yuridis empiris juga diartikan pendekatan hukum yang berusaha untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan dapat melihat. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga mendapatkan hasil berupa perbandingan hukum *broker summary* dalam trading saham.

2. Sumber Data

¹² Rifai Abu Bakar. ‘*Pengantar Metodologi Penelitian*’ (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

¹³ Depri Liber Sonata. ‘Metode Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’, *Jurnal Ilmu Hukum* vol 8, no, 1 Januari-Maret, 2014, 29.

Menurut Arikunto, sumber data yaitu dari mana asal data diperoleh. Data merupakan segala fakta, kata-kata, kalimat, simbol dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁴ Terdapat dua macam sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu 7 trader saham dalam beberapa sekuritas.

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi hasil wawancara mengenai implementasi *broker summary* dan hukum bandarmologji sebagai keputusan trading saham. Sedangkan sumber data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan hukum *broker summary* yang dikategorikan seperti bai' najasy.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi agar mendapatkan data yang benar dan terpercaya.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari pihak yang di wawancarai.¹⁵ Wawancara dilakukan kepada 7 trader saham dari beberapa sekuritas yaitu dari Mirrae Asset Sekuritas, Kiwom Sekuritas, Stockbit sekuritas dan IDX Jawa Tengah.

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth interviewing*) bertujuan agar dapat menyajikan kontruksi saat sekarang dalam satu konteks mengenai pribadi dan bentuk keterlibatan, wawancara mendalam dilakukan dengan terbuka, semi terstruktur dan tidak formal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berbentuk catatan penting terhadap kejadian yang sudah terjadi, bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, foto, jurnal dan buku untuk memenuhi hasil penelitian yang ditargetkan untuk dicapai oleh peneliti, dalam melakukan

¹⁴ Hidayati Desy dan Irnita Rosaria Santy, ‘Analisis Bahasa Lisan dalam Pelayanan Surat Menyurat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan K.S.O.P (Kelas 1) Banjarmasin’, Pena Jangkar 1, no. 2, 2022, 9.

¹⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D” (Bandung: Alfabeta, 2013), 105.

dokumentasi penulis perlu memperhatikan keabsahan data dari apa yang dimuat di dalamnya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun sumber perlu ditelaah, dipelajari, dibaca dengan cermat dan direduksi. Data dirangkum dan disusun secara abstrak guna memudahkan penulis dalam memahami dan mengolah data. Penulis memilih teori Miles & Huberman sebagai pedoman dalam menganalisis data. Miles & Huberman menyatakan bahwa karakter dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam lapangan yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang berisi komentar, kesan pendapat dan tafsiran.

2. Mereduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna. Pada proses reduksi data hanya temuan data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, dengan tujuan untuk menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil

kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan simpulan

Data yang telah direduksi, disajikan dan dilakukan verifikasi dipermudah dengan membuat simpulan sementara dan simpulan akhir.¹⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan atau tatanan kerangka dalam mendesain skripsi memuat tiga bagian yang masing-masing memiliki isi yang berbeda, sebagai berikut:

1. Bagian pertama berisi judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar gambar.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang berisi argumen keterkaitan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan sebagai gambaran tata pikir penelitian tentang konsep-konsep teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan sebagai rujukan penelitian. Landasan teori berisi tentang pasar modal, indeks saham syariah, pandangan hukum islam tentang trading saham dan kategori hukum bai' najisy.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi menerangkan trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), *broker summary* dan praktik penggunaan *broker summary*.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN STUDI KOMPARASI HUKUM BANDARMOLOGI

Bagian ini merupakan isi analisi tentang hasil penelitian yang membahas mengenai penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham

¹⁶ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif". (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 94-95.

di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perspektif hukum ekonomi syariah,

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian , saran sebagai acuan penelitian dan kata penutup.

Bagian terakhir berisi lampiran-lampiran, dokumentasi, daftar pertanyaan wawancara dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TEORI PASAR MODAL DAN HUKUM BAI' NAJASY

A. Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan, bisa dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai kebutuhan sistem keuangan yang terstruktur, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara dibidang keuangan serta surat berharga jangka panjang, jangka pendek, primer dan tidak langsung.

Adanya pasar modal dimulai pada tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan pada saat itu yaitu saham dan obligasi milik pemerintah Belanda dan perusahaan Belanda. Tetapi pada saat perang dunia kedua aktivitas tersebut diberhentikan, kemudian pada saat era kemerdekaan Indonesia pada saat tahun 1950 kembali diaktifkan dengan dukungan undang-undang darurat tentang bursa No. 13 tahun 1951 yang dikemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 15 tahun 1952.¹

Untuk menunjang pasar modal di Indonesia maka diperlukan lembaga dengan tujuan agar dapat berjalan dengan baik. Lembaga tersebut yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Perusahaan Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Penunjang, Profesi Penunjang, Emiten, Perusahaan Publik dan Reksadana.

Pasar modal mempunyai peran penting bagi perekonomian suatu negara karena memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana pendanaan usaha dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan. Pasar modal dibagi menjadi dua yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Sedangkan Munir Fuadi pasar modal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat untuk dunia usaha dan pembangunan nasional.
2. Mendorong terbentuknya kesempatan berusaha dan menciptakan kesempatan kerja.
3. Sebagai sarana untuk menghimpun dana-dana Masyarakat yang disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif.

¹ Fadilla, Pasar Modal Syariah dan Konvensional, vol.3, no. 2 Februari, 2018, 46.

4. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.²

Pasar modal syariah adalah transaksi jual beli dengan prinsip syariah dan terbatas dari hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Pasar modal syariah secara resmi dimulai pada tanggal 14 Maret 2002 bersama dengan penandatanganan kerja sama antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/XI/2003 mengenai pasar modal dan pedoman umum implementasi prinsip syariah di pasar modal, menjelaskan kriteria perusahaan uang mendapat izin memperdagangkan sahamnya di pasar modal syariah yaitu:

1. Jenis usaha, jasa yang diberikan, produk barang, akad jual beli dan cara pengelolaan perusahaan baik emiten maupun perusahaan public yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah yaitu, perjudian, produsen, distributor pedagang makanan yang haram, lembaga keuangan yang mengandung ribawi, produsen, distributor dan pedagang melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. barang bersifat merusak moral.
3. Emitter yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi akan sesuai akad syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
4. Emitter yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usaha harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mempunyai *Shariah Compliance Officer*.

Pasar modal merupakan salah satu kegiatan yang tidak disebutkan secara rinci dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadis sehingga pasar modal termasuk kajian ijtihad para ulama. Dalam transaksi pasar modal tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur kebohongan dan ketidakpastian transaksi jual beli. Dalam sejarah istilah investasi pada saat itu belum dikenal, tetapi pada zaman dahulu Islam mengenal *mudharabah* atau disebut bagi hasil. Seperti terdapat dalam kitab Fiqh al-Sunnah bahwa Abu Musa Al-Asy'ari menitipkan

² Raymond Dantes, "Wawasan Pasar Modal Syariah" (Ponorogo: Wade Group 2017) , 21.

sejumlah uang kepada dua anak sahabat Umar bin Khatan r.a untuk disampaikan kepada orang tuanya di Madinah. Kepada keduanya diizinkan uang tersebut sebagai modal usaha selama perjalanan ke Madinah keuntungannya akan dibagi antara mereka berdua sebagai pengusaha dengan bapaknya sebagai pemilik modal dengan perjanjian apabila harta tersebut habis, maka keduanya akan bertanggung jawab. Dari riwayat di atas maka dapat dijadikan sebagai acuan dan dibenarkan dalam kegiatan pasar modal bila emiten menjamin pembagian pembagian deviden dan pelunasan emisinya.³

Sedangkan menurut ulama tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pasar modal, tetapi ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

Dr. Kamil Musa berpendapat bahwa *syirkah musahamah* yaitu suatu bentuk perdagangan dimana modal pokoknya dibagi atas saham-saham yang sama jumlahnya ditambah dengan penyertaan modal (perdagangan tersebut). Para pihak yang bertransaksi tidak akan dimintai tanggung jawab melebihi nilai saham yang dimilikinya. Pendapat lain dari Ibn Taimiyah mengatakan bahwa segala kegiatan perekonomian diperbolehkan kecuali yang bertentangan dengan hukum islam, sedangkan pasar modal tidak ada nash yang mlarang selagi mengikuti syarat syariah.

Para investor dapat menikmati deviden yang telah dibagikan oleh sebuah perusahaan setiap akhir tahun, namun jika terdapat riba ataupun jual beli barang haram maka hukumnya haram. Tetapi dalam pelaksanaan pasar modal ada beberapa kendala yang perlu dikaji lebih detail seperti usaha pinjam meminjam, yang berdampak kepada persoalan riba atau terdapat bunga pinjaman.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perbedaan antara pasar modal saham konvensional dan pasar modal syariah yaitu *Pertama*, landasan pasar modal syariah yaitu al-Qur'an dan Hadist dan dipertegas oleh fatwa-fatwa ulama sedangkan dasar hukum pasar modal konvensional yaitu undang-undang No.8 tahun 1995.

Kedua, pasar modal syariah efek yang dijual harus dari perusahaan yang menjalankan operasional kegiatanya sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan

³ Raymond Dantes, "Wawasan Pasar Modal Syariah" (Ponorogo: Wade Group 2017) ,45.

pasar modal konvensional tidak memiliki aturan mengenai operasional perusahaan.

Ketiga, pasar modal syariah yaitu Indeks Saham Syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dan Daftar Efek Syariah (DES). Sedangkan pasar modal konvensional yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) , LQ45, dan Kompas 100.⁴

B. Indeks Saham Syariah

Di Indonesia memiliki dua macam indeks saham syariah yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI merupakan indeks saham yang mewakili seluruh saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia sehingga dijadikan tolak ukur melihat ekonomi dalam pasar modal syariah. ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 di Jakarta, ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar modal syariah. Keberadaan ISSI melengkapi indeks syariah yang sudah ada yaitu JII. Konstituen ISSI yaitu seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) direview setiap 6 bulan sekali pada bulan Mei dan November dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari Daftar Efek Syariah (DES) BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan awal penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yaitu Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.

Perkembangan saham syariah yang terdaftar di ISSI membawa dampak yang positif dan pertumbuhan saham yang meningkat pada setiap tahunnya. Harga saham yang terjadi di pasar modal slalu mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan penawaran dan permintaan, jika penawaran lebih besar dari permintaan maka umumnya kurs harga saham akan turun. Sedangkan jika permintaan lebih besar dari penawaran maka harga saham cenderung naik.

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks terakhir yang dikembang oleh Bursa Efek Jakarta kolaborasi dengan Dana Reksa Investment Management untuk merespon kebutuhan informasi yang berhubungan dengan investasi

⁴ Fadilla, Pasar Modal Syariah dan Konvensional, vol.3, no. 2 Februari 2018, 54.

syariah. JII merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan maksud saham yang terdaftar di JII bukan perusahaan yang memproduksi, mendistribusi dan penyediaan barang yang mengandung mudharat.

Pemilihan saham syariah dilakukan berdasarkan dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) PT. DIM yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris badan pelaksanaan harian (DSN), selanjutnya juga dilakukan pengecekan ketaatan atas ketentuan yang telah ditetapkan. Saham-saham yang akan masuk ke Jakarta Islamic Index difilter dahulu yaitu:

- a. Memilih saham dengan jenis usaha utama yang sesuai dengan syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan kecuali masuk 10 besar dalam hal kapitalisasi.
- b. Memilih saham sesuai dengan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang mempunyai rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama setahun.
- d. Memilih 30 saham berdasarkan tingkat likuidasi rata-rata nilai perdagangan regular selama setahun terakhir.

Selain melakukan filter syariah ada syarat lain yang harus dilakukan untuk menjaring emiten masuk dalam Jakarta Islamic Index yaitu emiten harus sering ditransaksikan. Setiap enam bulan sekali dilakukan evaluasi untuk menentukan saham yang masih bertahan di Jakarta Islamic Index dan saham yang harus di relisting diarahkan sebagai proses (*cleansing*) unsur-unsur syariah fundamental perusahaan yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Trading Saham

Trading saham adalah kegiatan transaksi jual beli saham sesuai dengan ketentuan yang perlaku di Bursa Efek Indonesia. Hukum trading saham syariah pada dasarnya mubah atau diperbolehkan dengan berpedoman pada ketentuan dua fatwa penting yang pertama, Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2023 tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan dalam berinvestasi dipasar modal, termasuk trading saham. Fatwa kedua yaitu fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa trading saham

diperbolehkan dengan menggunakan akad jual beli, akad jual beli dinyatakan sah apabila adanya kesepakatan pada harga serta jenis volume tertentu berdasarkan permintaan beli dan penawaran jual. Trader boleh melakukan penjualan efek setelah adanya akad jual beli walaupun sebelumnya administrasi transaksi belum selesai. Persyaratan lain yaitu objek yang diperjual belikan adalah efek syariah yang bersifat ekuitas (hak pemilik terhadap asset perusahaan) sesuai dengan ketentuan syariah.⁵

Selain fatwa DSN MUI peraturan lain juga mengatur hukum transaksi pada pasar modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15 sampai 19 Tahun 2015 mengenai penerapan prinsip syariah dipasar modal, ahli syariah, penerbitan, persyaratan efek syariah meliputi saham, persyaratan sukuk, penerbitan dan persyaratan reksadana syariah.

Peraturan tersebut telah dijelaskan secara komprehensif dalam mengatur segala transaksi yang sesuai dengan syariah. Peraturan tersebut menyadarkan masyarakat bahwa hukum trading saham yaitu boleh apabila sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melaksanakan transaksi yang dilarang oleh DSN MUI. Edukasi yang merata kepada masyarakat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa trading saham syariah yang melalui SOTS adalah mubah

D. Kategori Dalam Hukum Bai' Najasy

1. Pengertian jual beli

Dalam hukum Islam, hukum berjualan barang atau berbisnis disebut dengan bai' yang bermakna perjanjian tukar- menukar barang yang terdapat nilai sukarela antara kedua belah pihak dari mereka yang menginginkan barang menjual barang atau melakukan usaha disebut sebagai bai'. Sedangkan jual beli secara istilah yaitu kegiatan menukar suatu barang atau barang dengan uang dengan tujuan untuk melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain dengan dasar rasa saling merelakan barang tersebut.

Sebagian ulama memberikan makna tentang jual beli salah satunya Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)*

⁵<https://pina.id/artikel/detail/pahami-gimana-hukum-trading-saham-dalam-islam-3alblwcq2rp> diakses 2 Agustus 2024.

syariat yang telah disepakati”. Sedangkan Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu’ berkata “*jual beli ialah kegiatan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar rasa saling merelakan.

Dalam surat an-Nisa : 29 yang berbunyi :

تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْلِئُهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضِ عَنْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Praktek jual beli juga memiliki rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syariat antara lain:

- a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi yaitu barang dan harga
- c. Akad dalam transaksi yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, akad tersebut bisa dilakukan dengan kata-kata maupun perbuatan.

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam islam. *Pertama*, jual beli riba yaitu jual beli barang-barang ribawi secara tidak sama jumlah dan ukuranya. *Kedua*, jual beli diatas jual beli yaitu calon pembeli dengan mengiming-imingi kepada penjual agar melakukan pembatalan jual beli dengan pembeli yang awalnya sudah disepakati dengan tujuan agar pembeli yang baru membeli dengan harga yang lebih mahal. *Ketiga*, jual beli Rukban, yaitu jual beli dengan penjual yang datang ke pedesaan dengan membawa barang dagangan lalu kemudian barang itu dibeli sebelum sampai ke pasar sehingga mereka tidak mengerti harga yang sebenarnya dan terjadilah kerugian. *Keempat*, jual beli hadir lil badan, yaitu jual beli yang dilakukan dari luar negeri atau luar kota kepada penduduk desa khususnya daerah pedalaman dengan harga yang tidak umum diketahui sehingga pembeli membeli dengan harga yang tinggi. *Kelima*, jual beli monopolii adalah jual beli dengan menahan barang dan tidak memasarkan barang

terlebih dahulu dipasaran dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan dan menaikan harga setelah itu baru menjual dengan harga pasar sudah naik. *Keenam*, jual beli menipu yaitu penjual sengaja menyembunyikan kecacatan pada barang. *Ketujuh*, jual beli yang dilakukan secara memaksa pembeli. *Kedelapan*, jual beli ghahar yaitu transaksi bersifat samar-samar. *Kesembilan*, jual beli ba'I Najasy yakni jual beli dengan rekayasa.⁶

2. Jual beli saham menurut agama

Pada zaman Rasulullah SAW perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah hanya perdagangan komoditas barang secara nyata seperti layaknya di pasar biasa. Pengakuan kepemilikan pada zaman Rasulullah belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti zaman sekarang ini.

Belum terdapat adanya nash al-Qur'an dan hadist yang memberi hukum secara jelas dan pasti terhadap keberadaan transaksi saham, maka beberapa ulama dan fuqaha kontemporer berusaha melakukan ijtihad dengan mengacu kepada sandaran dan dasar hukum yang sudah diakui keabsahan.

Saham dapat dikatakan salah satu kegiatan syirkah, syirkah yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melaksanakan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama.⁷ Syirkah menurut fuqaha yaitu aliansi dalam kepemilikan, syirkah di syariatkan menurut ikma' yang disandarkan pada beberapa dalil salah satunya dalam surat an-Nisa ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْأَنْتَلِيَةِ

“Maka mereka bersyarikat pada sepertiga. (Qs. An-Nisa:12)”⁸

Syirkah dibagi menjadi dua yaitu syirkah kepemilikan dan syirkah transaksional. Syirkah kepemilikan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang dengan salah satu sebagai pemilik seperti jual beli, hibah dan warisan. Sedangkan syirkah transaksional yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari

⁶ Pudjiharjo dan Muhith Nur Faizin, “*Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*”, cet. Ke-1, (Malang: UB Press, 2019), 29-30.

⁷ Udin Saripudin, Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 63-79.

⁸ <https://tafsirweb.com/1544-surat-an-nisa-ayat-12.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

keuntungan bersama. Para ahli fiqih tidak membolehkan transaksi jual beli saham dengan memberikan alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya praktik bai' najasy di bursa efek.
- 2) Saham merupakan hutang perusahaan terhadap investor yang harus dikembalikan, maka dari itu memerjual belikan sama hukumnya seperti jual beli hutang yang dilarang dalam hukum syara'.
- 3) Transaksi saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh semua pemegang saham.
- 4) Modal perusahaan penerbit saham yang mengandung unsur haram, sehingga menjadi haram semuanya.
- 5) Barang yang dijuak belikan dalam saham tidak diketahui secara detail, barang tereflesikan dalam bentuk lembaran saham. Sedangkan syarat sah dalam jual beli yaitu diketahui barangnya.
- 6) Harga saham selalu berubah-ubah tergantung kondisi market bursa saham, karena itu tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran nilai pada saat pendirian perusahaan.⁹

Berbeda dengan pendapat diatas, Para ulama kontomporer seperti Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Abdul Wahab Khalaf membolehkan jual beli saham dengan alasan saham menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk asset. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan belikan sebagaimana barang. Jual beli barang tetap mengikuti syariat, rukun serta terhindar dari unsur maisir, gharar, riba, haram dan najasy.

3. Pengertian jual beli bai' dan najasy

Secara bahasa, najasy memiliki makna menggerakan karena dalam penerapannya penjual menggerakan kemauan pembeli untuk membeli barang daganganya. Sedangkan menurut istilah nasjasy yaitu ketika seseorang menambah harga pada suatu barang, namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya ia hanya ingin harganya bertambah, dan akan menguntungkan pemilik barang.

Melakukan bai'najasy atau jual beli najasy merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan seseorang untuk memberikan harga yang lebih pada

⁹ Saptono Budi Satrio, "Optimasi Portofolio Saham Syariah" (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta Tahun 2002-2004 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), 64-65.

produk dan dirinya tidak bermaksud untuk membeli barang produk tersebut, melainkan dia hanya ingin memberikan manfaat kepada penjual agar ada pembeli yang melebihi harga darinya dan merugikan pihak pembeli. Dalam konteks kontemporer, bai' najasy merupakan salah satu bentuk rekayasa atau manipulasi pasar atas permintaan suatu produk atau jasa. Pihak produsen akan menaikkan permintaan produk dengan melakukan rekayasa permintaan palsu yang kemudian akan menyebabkan peristiwa kenaikan harga pada produk atau jasa tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara yang beragam, baik dengan cara melakukan pesanan palsu, menyebar isu, hingga meminta kerabat atau teman melakukan penyanjungan maupun pembelian pancingan. Termasuk bentuk praktik bai' najasy pada era kontemporer lainnya yaitu memasang iklan dengan menggunakan media audio visual maupun media cetak secara berlebihan, padahal isi iklan tersebut tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya.¹⁰

Jual beli bai' najasy memiliki bentuk yang bermacam-macam dalam praktiknya, jual beli bai' najasy yang sekarang terjadi merupakan perkembangan dari teori-teori yang telah disampaikan oleh para ulama salaf. Contoh jual beli bai' najasy antara lain :

- a. Misal ada suatu perusahaan yang nampak sepi dari pelanggan, sehingga pemilik perusahaan tersebut khawatir jika perusahaan miliknya mengalami keuntungan yang sedikit bahkan terjadi kebangkrutan, kemudian pemilik perusahaan tersebut mengambil langkah baru dengan memanfaatkan teman-temannya untuk menciptakan langkah pasar yang ramai pelanggan dengan memanipulasi mengadakan transaksi jual beli dengan perusahaan tersebut. Sehingga, orang akan melihat dan menyangka bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak peminat padahal perusahaan tersebut hanya menggunakan strategi rekayasa sehingga pembeli di perusahaan tersebut akan mengalami ketidakpuasan bahkan kerugian karena barang yang dibeli dari perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli tersebut.

¹⁰ Skripsi Rifki Fadli Ardiansyah, Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H), 25

- b. Pak Ahmad mempromosikan sebuah barang dengan harga Rp. 3000.000 kemudian suatu ketika Pak Budi berminat untuk membeli barang tersebut akan tetapi keberatan dengan harga yang ditawarkan, ia menawar dengan harga Rp2500.000 akan tetapi Pak Ahmad tidak setuju dengan harga tersebut dengan alasan barang tersebut masih baru. Kemudian Pak Budi meminta bantuan kepada tiga orang temannya untuk membantunya supaya Pak Ahmad bisa menurunkan harganya dengan cara mereka bertiga satu persatu menawar barang tersebut dengan harga jauh di bawah harga ketika dipromosikan. Dengan strategi yang telah direncanakan kemudian satu persatu orang tersebut menawar dengan harga antara Rp 2000.000-1.800.000 atau dengan kata lain mereka menawar di bawah harga yang ditawar oleh Pak Budi. Dengan tawaran harga yang rendah seperti ini maka timbul anggapan dari Pak Ahmad bahwa harga yang ditawar Pak Budi yang paling tinggi, dari sinilah Pak Ahmad mulai terkecoh dengan trik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang mengakibatkan ia berpotensi rugi karena mau melepas barang tersebut pada harga yang jauh di bawah harga penawaran dalam iklan Dengan demikian, jelas bahwa penawaran yang dilakukan oleh ketiga teman Pak Budi adalah hanya sebuah rekayasa belaka, mereka sesungguhnya tidak memiliki keinginan sama sekali untuk membeli, mereka hanya bertujuan untuk mengelabui penjual agar mau melepas barang yang dijualnya dengan harga yang rendah.
- c. Diskon beli 2 gratis 1 dalam hukum fiqh diperbolehkan selama tidak mengarah ke hal-hal yang dilarang oleh syari'at serta bonus gratis 1 itu dari penjual itu sendiri. Tetapi dalam praktiknya, terkadang hal tersebut menjadi modus bagi penjual untuk melakukan rekayasa, Dimana penjual memberi diskon beli 2 gratis 1 tetapi di dahului dengan menaikkan harga komoditas terlebih dahulu setelah itu penjual mengadakan diskon missal sampai 70%. Tujuan memberi diskon besar-besaran agar menarik para *customer*. Cara menjual seperti itu termasuk dalam kategori jual beli najisy karena terdapat unsur bai' najisy karena penjual sengaja menaikkan harga komoditas dan memberi diskon palsu untuk menipu *customer*.

- d. Mekanisme praktik *fake order* diawali penjual mengaku jika toko yang dimiliki menjual handphone yang belum terdapat transaksi dengan pembeli, karena banyaknya persaingan toko *handphone* yang sama. Kemudian penjual memiliki ide untuk melakukan praktik *fake order*. *Fake order* yaitu pemesanan palsu dengan merekayasa bahwa toko yang dimiliki penjual memiliki penjualan yang tinggi dan penilaian yang bagus. Dalam kasus yang dilakukan oleh pemilik toko *handphone* ini melakukan aksinya dengan kerja sama bersama dua puluh temannya. Pada saat melakukan aksinya, penjual menggunakan strategi seolah-olah seperti menjalankan transaksi yang dilakukan seperti pada umumnya. Setelah itu, penjual menentukan merek *handphone* yang akan dibeli oleh teman-temannya tersebut. *Handphone* yang ditentukan oleh penjual tentunya *handphone* dengan kualitas yang paling bagus. Setelah itu temanya akan memberikan bukti pembayaran *handphone* yang telah di checkout kemudian penjual *handphone* tersebut membayar sejumlah uang berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh teman-temannya. Maka secara otomatis toko *handphone* tersebut mendapatkan dua puluh pesananan, kemudian penjual melakukan pengiriman barang tetapi barang yang dikirim oleh toko *handphone* tersebut bukan berupa *handphone* yang dipesan melainkan barang suka-suka yang dikirim oleh penjual tersebut karena pengiriman barang yang dilakukan oleh pemilik toko *handphone* hanya formalitas. Setelah barang yang dikirim diterima oleh teman-temanya sesuai dengan alamat yang dipesan, kemudian penjual meinya kepada teman-temanya yang melakukan *order* untuk mengklik pesanan selesai dan memberikan penilaian yang baik terhadap toko handphone tersebut.
- e. Dalam jual beli *followers* baik itu di instagram maupun tiktok objek akad tersebut tidak bersifat ada dan nyata karena hanya sebuah *followers*, *followers* yang diperjual belikan bukan dari kepemilikan penjual tersebut dan tanpa sepengertahuan dari pemilik akun asli bisa saja objek atau akun yang diperjual belikan itu sewaktu-waktu menghilang karena pemilik akun asli meng-*unfollow* akun yang *dfollow* dan dapat merugikan bagi pembeli *followers* tersebut. Dalam syarat jual beli barang harus benar-benar nyata barang yang bernilai, halal, dapat

dimiliki, dapat disimpan dan tidak menimbulkan kerusakan. Penyerahan *followers* yang dibeli biasanya diproses 2-3 hari sesuai dengan jenis *followers* dan jumlah *followers* yang dipesan oleh pembeli, dan apabila *followers* sudah ditambahkan penjual akan konfirmasi kepada pembeli. Tujuan dari jual beli *followers* yaitu meningkatkan popularitas, meningkatkan peminat calon pembeli bagi pelaku bisnis untuk menarik para pembeli yang mengira bahwa toko tersebut banyak peminatnya, walaupun *followers* yang dibeli itu akun yang sudah tidak aktif lagi maka terdapat unsur penipuan.

Jumhur ulama sepakat bahwa objek akad harus dapat dimanfaatkan dan objek akad tidak dilarang oleh syariat agama, contohnya seperti khamar atau barang haram lainnya. *Followers* Instagram tidak mengandung sesuatu yang diharamkan karena dapat di manfaatkan khususnya *followers* yang aktif dan memungkinkan menjadi pelanggan dalam pelaku bisnis. Namun, yang menjadi permasalahan jual beli *followers* karena tidak dapat terlihat dan tidak sepenuhnya *followers* tersebut milik pembeli karena *followers* yang sudah dibeli sewaktu-waktu dapat menghilang. Kemiripan antara jual beli *followers* dan bai' najasy yaitu terletak dalam merekayasa pasar karena pelaku bisnis *online shop* membeli *followers* agar terlihat banyak peminat sedangkan dalam jual beli najasy yang dimana apabila seseorang konsumen menciptakan permintaan palsu terhadap suatu barang sehingga produk atau barang tersebut itu akan naik, hal tersebut merupakan termasuk penipuan dalam jual beli.

4. Hukum praktek bai' najasy

Hukum mengenai praktik bai' najasy dapat diketahui dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاش

“Nabi SAW melarang jual beli najasy”.¹¹ (HR. Bukhari Nomor Hadist 2035)¹²

¹¹ Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhārī, al-Jāmi' al-Sahih (Kairo: al-Maṭba'ah al- Salafiyyah, 1983), II: 100.

¹²<https://islam.nu.or.id/syariah/bai-najasy-jual-beli-dengan-rekayasa-permintaan-dan-provokasi-harga-o2Uux> diakses 10 Maret 2025,

Hadist diatas menegaskan bahwa praktik jual beli najisy itu dilarang dalam islam, maksud larangan tersebut yaitu hukumnya haram dilakukan karena mengakibatnya dampak negatif terhadap pasar dan masyarakat secara luas, Orang-orang yang melakukan praktik bai' najisy dianggap sebagai orang yang berdosa. Di dalam hadist dari 'Abdullah bin Abi Auf r.a yang berkata “*Seseorang yang barang memasarkan atau menawarkan barang dagangan dengan mengucap sumpah atas nama Allah SWT bahwa ia menjual barang tersebut dibawah modal yang telah ia keluarkan*”.¹³ Kemudian turunlah ayat al-Qur'an dalam surat Ali 'Imran: 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualkan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, maka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak ada yang menyucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih*”, (Qs. Ali-Imran:77)¹⁴

Mengenai keabsahan akad praktik bai' najisy para ulama juga mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual belinya tetap sah. Sedangkan menurut sebagian lainnya, termasuk aliran rasionalis yang dianut oleh Abu Bakar bahwa jual beli tersebut batil. Sesuai dengan perkaatan Imam Malik bahwa larangan itu menunjukkan arti rusak. Sedangkan menurut pengarang kitab Al-Mughni mengatakan bahwa bai' najisy kembali kepada najisy bukan kepada pihak yang melakukan akad (transaksi), sehingga mempengaruhi di dalam jual beli. Larangan tersebut berkenaan dengan hak anak adam, sehingga tidak merusak kepada keabsahan dialam akad jual beli. Adapun mengenai hukum pelaku bai' najisy terutama bagi penjual dan pihak yang bersekongkol dengannya, Imam Ar-Rafii menyatakan bahwa kebohongan dan praktik rekayasa dalam ba'I najisy tersebut merupakan dasar ditetapkannya pelaku sebagai orang yang telah berbuat maksiat, terutama

¹³ Skripsi Zaenal Ma'Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada Akun D_Shopy12*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2022).

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77> diakses pada tanggal 14 Maret 2025.

jika pelaku tersebut mengetahui bahwa praktik yang dilakukannya adalah terlarang namun tetap melakukannya. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan pelaku tidak mengetahui hukumnya dalam syara, maka berangkat dari pendapat Imam Ar-Rafii di atas, pelaku tersebut tidak dihukumi maksiat disebabkan unsur kebodohnya.¹⁵

¹⁵ Skripsi Rifki Fadli Ardiansyah ‘*Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafī’I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)*’.

BAB III

PRAKTEK BROKER SUMMARY SEBAGAI KEPUTUSAN DALAM TRADING SAHAM DI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

A. Trading Saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yaitu Indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia yang diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983, sebagai indikator pergerakan harga saham di BEI. Indeks saham merupakan sebuah ukuran statistik yang dapat mencerminkan pergerakan sekumpulan saham terpilih dengan metodologi tertentu serta evaluasi secara berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks saham yaitu mengukur sentimen pasar, kemudian dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunannya, menggunakan benchmark dari portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (*return*), resiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebenarnya merupakan angka indeks harga saham yang sudah disusun dan dihitung sehingga menghasilkan *trend*. Harga saham sendiri merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor earning, aliran kas dan tingkat return yang disyaratkan investor.¹

IHSG dapat berubah setiap hari karena perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari, adanya saham tambahan, tambahan jumlah saham berasal dari emisi baru yaitu masuknya emiten baru yang tercatat dibursa efek atau terjadi tindakan *corporate action* yang berupa *split right*, waran, dividen saham, saham bonus, dan saham konversi. Perubahan harga saham terjadi karena faktor permintaan dan penawaran, terdapat beberapa variabel yang permintaan dan penawaran tersebut baik secara rasional dan irasional. Pengaruh secara rasional seperti kinerja perusahaan, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat pertumbuhan, kurs valuta asing dan IHSG dari negara lain. Sedangkan pengaruh secara irasional mencakup rumor dipasar, mengikuti bisikan teman dan permainan harga. Kenaikan harga dan penurunan harga dapat terjadi secara bersama-sama, apabila harga saham terus naik maka akan diikuti penurunan harga saham pada periode berikutnya.

¹ Renea Shinta Aminda, ‘Analisis Perbandingan Indeks Harga Saham Gabungan Pada Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesusah Pandemi Covid-19. *Jurnal Media Ekonomi*, vol. 30, no. 2 (2022), 115.

Kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mesti seluruh jenis saham mengalami kenaikan harga tetapi hanya sebagian yang mengalami kenaikan dan sebagian yang mengalami penurunan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia di hitung oleh BEI, tetapi berkolaborasi dengan lembaga seperti indeks kompas 100 berisi 100 saham di BEI. Ada juga Perusahaan swasta yang menghitung untuk kepentingan sendiri seperti indeks BUMN. Pada prinsipnya perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak berbeda jauh dengan perhitungan indeks harga saham individu, terdapat perbedaan dalam perhitungan IHSG harus menjumlahkan seluruh harga saham yang ada.

Saham adalah hak kepemilikan suatu perusahaan yang berisi bukti kepemilikan ataupun penyertaan dari seseorang atau Perusahaan. Jika suatu perusahaan hanya mengeluarkan satu jenis kelas saham saja, maka disebut saham biasa (*common stock*). Sedangkan untuk menarik setiap investor yang memiliki potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga akan mengeluarkan kelas yang lain dari saham yang disebut dengan saham preferen (*prefered stock*).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian saham yaitu surat berharga yang merupakan suatu bentuk kepemilikan seseorang maupun kelompok organisasi. Bentuk dari saham yaitu selembar kertas yang menjelaskan bahwa selembar kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Menurut Nor Hadi (2015) nilai yang ada dalam saham antara lain :

1. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada saham tersebut. Nilai nominal digunakan sebagai dasar pencatatan modal yang disetor pada perusahaan.
2. Harga dasar dan nilai Dasar, harga dasar muncul setelah saham aktig trading di pasar sekunder dengan alasan karena harga dasar erat hubunganya dengan harga pasar suatu saham. Harga dasar saham bagi saham yang baru listing, dengan maksud harga perdana saham yang masih bersangkutan. Harga dasar ini digunakan untuk menghitung dan menentukan indeks harga saham.
3. Harga pasar dan nilai pasar, harga pasar muncul dari tingkat penawaran dan permintaan satu saham. Harga saham yaitu harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, apabila bursa efek sudah tutup maka harga pasar adalah harga penutupanya. Harga pasar saham akan mencerminkan nilai saham emiten yang sedang mengalami naik-turun sesuai likuiditas saham

yang berhubungan. Memiliki saham akan menerima beberapa keuntungan dan kerugian antara lain:

a. Keuntungan

Dividen, ialah pembagian laba atau keuntungan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jika Perusahaan memutuskan untuk membagi laba dalam dividen, maka semua pemegang saham mendapatkan haknya yang sama, Dividen ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jenis pembayarannya tergantung kepada kebijakan pemimpin.

Capital gain yaitu perolehan dari adanya selisih harga beli dan harga jual suatu saham, dimana seharusnya harga beli lebih rendah disbanding harga jual saham tersebut. *Capital gain* sangat tergantung dari harga saham instrument investasi, artinya bahwa instrument investasi harus diperdagangkan dipasar. Dengan adanya perdagangan maka akan timbul perubahan nilai suatu instrument investasi yang memberikan capital gain.

b. Kerugian

Tidak mendapatkan dividen, perusahaan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham jika Perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan, tetapi jika dalam satu periode perusahaan tidak membagikan dividen maka Perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian.

Capital Loss, *Capital loss* terjadi ketika harga jual (harga sekarang) lebih rendah dari harga pembeliannya (harga sebelumnya). Terdapat banyak jenis rasio keuangan yang mengukur kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan dengan return saham. Adakalanya trader mengalami *capital loss* yang disebabkan karena kondisi pasar diluar prediksi dari penanam modal tersebut.

Perusahaan mengalami bangkrut, pada saat Perusahaan mengalami bangkrut maka kondisi tersebut akan berdampak kepada pemegang saham perusahaan tersebut, karena apabila perusahaan tersebut bangkrut otomatis perusahaan tersebut dikeluarkan dari bursa.

B. Broker Summary

1. Pengertian *broker summary*

Analisis *broker summary* yaitu analisis yang dapat dilakukan pada saat pasar sedang berlangsung atau lebih popular dengan analisis bandarmologi. analisis bandarmologi tidak berfokus pada pergerakan harga saham naik maupun saat turun, tetapi pada siapa pelaku pasar yang menggerakkan pergerakan harga saham tersebut. Dengan melakukan analisis tersebut, para trader saham mencoba membaca pola pergerakan *broker* yang memiliki modal lebih besar dibandingkan investor retail, dimana pergerakan dealer dapat meningkatkan harga saham secara signifikan. Disini investor ritel dapat mengikuti pola pergerakan bandar dengan melakukan analisa bandarmologi ini dengan hanya melihat pergerakan broker pada saham tersebut.² Sebagaimana diungkapkan oleh trader yaitu Delam Setiawan mengatakan :

“Nah *broker summary* menurut saya itu sebuah fitur yang ada disetiap sekuritas yang isinya berupa rekap data suatu pembelian atau penjualan saham tertentu yang dilakukan oleh sebuah broker atau sekuritas tertentu, saya ini tipikal swing jadi setiap sore saya pasti mengecek *broker summary* itu memantau pergerakan bandar ataupun asing, apakah asingnya keluar atau asingnya masuk gitu”.

“Menurut saya cara kerja *broker summary* itu tiap sekuritas berbeda-beda, begitupun setiap trader ada yang menggunakan *broker summary* ada juga yang ga menggunakan, jadi kalo saya mungkin cuma melihat siapa yang masuk dan siapa yang keluar, jadi melihat pola bandar ini keluar atau masuk”.³

Dalam wawancaranya trader Purinidra Ghatan Ramadan juga mendefinisikan *broker summary* yaitu :

“*Broker summary* itu rangkuman transaksi saham yang dilakukan oleh pialang saham tertentu yang terjadi selama beberapa periode perdagangan bursa saham, kalo aku sendiri pastinya pakai *broker summary* itu ya, *broker summary* terjadi dengan mekanisme yaitu setiap transaksi jual beli saham yang dilakukan perorangan/ instansi yang memakai pialang saham tertentu, dalam periode tertentu yang tercatat dalam akumulasi transaksi harian suatu broker (dalam suatu perdagangan saham), dengan kondisi *market* indonesia yang memiliki ciri khas liquiditasnya yang rendah, maka tiap transaksi besar akan dengan mudah di *tracking* untuk bisa kita ikutin (numpang), kita bisa mengetahui apakah ada pialang saham tertentu (yang terindikasi sebagai *smart money*) yang

² Mochamad Dimas Ainur Rochim, Binti Nur Aisyah yang berjudul ‘Pengaruh Analisis Teknikal, Fundamental Dan Bandarmologi Terhadap Keuntungan Investor Tahun 2021 Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2018-2021 UIN Satu Tulungagung), 987.

³ Wawancara Dengan Delam Setiawan Trader atau Pelaku Pasar Modal, Tanggal 14 Januari 2025. Melalui media sosial video call WhatsApp.

mencatatkan transaksi besar dalam suatu periode perdagangan, sehingga ritel kecil seperti kita bisa ikut (nebeng)⁴.

Analisis *broker summary* yaitu analisis yang digunakan oleh investor untuk memahami volume perdagangan saat hari itu. Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui kapan kita akan membeli atau menjual saham saat itu. Analisis *broker summary* memiliki keunggulan dibandingkan analisis fundamental dan teknikal karena analisis ini bisa digunakan secara real time, jadi pada waktu bursa efek diperdagangkan, sehingga investor dapat membeli dan menjual dengan cepat dan mendapatkan keuntungan dengan cepat. Dalam pertemuan dengan Bapak Fanny Kepala Kantor Perwakilan IDX Jateng I mengungkapkan bahwa :

“*Broker summary* itu layanan dari bursa efek, itu kan data perdagangan nah data perdagangan itu kan banyak seperti harga saham, ada volume saham, ada nilainya trus dari sisi perusahaan sekuritas sebagai ada datanya salah satunya *broker summary*, tetapi *broker summary* itu diklasifikasikan berdasarkan anggota bursa, dirangking. Itu kan menjadi data yang memiliki nilai bagi investor atau *stakeholder* secara keseluruhan”.

“Kalo saya berinvestasi berdasarkan analisa ke emitenya, karena kita kan beli saham emiten, kita harus menggunakan analisa fundamental dan teknikal. Kalo masalah sekuritasnya itu kan sudah diawasi oleh aturan undang-undang, peraturan pasar modal peraturan OJK peraturan bursa, sehingga misal dari sisi keamanan sama saja”⁵.

Analisis *broker summary* juga memiliki keunggulan dibandingkan analisis fundamental yaitu data ringkasan broker dapat diperoleh secara real time untuk analisis dibandingkan dengan analisis fundamental berdasarkan laporan keuangan emiten. Pendukung analisis *broker summary* percaya bahwa ada pemain besar di pasar yang menggerakkan harga saham dan mereka menggunakan analisis ini untuk mendapatkan keuntungan dengan mengikuti pola *broker* mereka. Keuntungan dapat diperoleh dengan cepat, tetapi di sisi lain jika trader tidak menjual saham dengan cepat saat membagikan saham, dia akan *cut loss* banyak. Analisis ini cocok untuk transaksi harian dan menghasilkan profit secara cepat. Bapak Vinko dari Kiwoom Sekuritas mengatakan :

⁴ Wawancara Dengan Purinindra Ghatah Ramadan Trader atau Pelaku Pasar Modal Tanggal 12 Januari 2025. Melalui media sosial chat WhatsApp.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Fanny Kepala Kantor Perwakilan IDX Jateng I, Tanggal 16 Januari 2025. Di Kantor IDX Semarang.

“*Broker summary* itu ringkasan broker, broker dalam tanda kutip itu broker jual beli ketika diakumulasi itu bisa menjadi *buy* atau *sell*, namanya *broker summary* itu biasa disusun seperti menggunakan tabel dimana diurutkan dari urutan terbesar sampai yang terkecil seperti itu, nah biasanya itu broker menggunakan kode misalnya nih Kiwoom menggunakan kode AG, biasanya itu menjadi rujukan untuk analisis sebagai pemahaman sebuah bandarmologi”.⁶

Analisis *broker summary* tidak hanya fokus pada pergerakan naik turunnya saham tetapi dapat memprediksi aktivitas penjualan dan pembelian para pemain besar dibursa efek dengan menggunakan prinsip *Follow The Giant*, dimana orang yang menggunakan analisis bandarmologi percaya bahwa pergerakan harga saham dikendalikan oleh *big player*. Para *big player* ini dipercaya memiliki informasi yang paling akurat dan strategi terencana seperti diketahui harga saham terbentuk atas dasar permintaan dan penawaran dengan ini maka akan diketahui pihak yang mengendalikan pembentukan harga melalui volume transaksi terbesar.

Bursa efek indonesia merupakan penyedia dan pengelola *Jakarta Autimated Trading System* yang memberikan terkait informasi secara terperinci mengenai perdagangan bursa. Informasi tersebut berisi data terdaftarnya sebuah emiten di BEI berupa laporan tahunan yang menjadi landasan analisis fundamental, data pembentukan harga dan volume harian yang menjadi landasan analisis teknikal dan terakhir data *broker summary* yang berisi pengunaan broker penjual dan pembeli, volume transaksi, total trasaksi, jenis investor dan investor dalam maupun luar negeri sehingga pembentukan harga akan dibawa oleh pemain dengan transaksi besar dengan pemberian dampak pembelian atau penjualan secara besar-besaran yang menggeser harga yang disebut dengan *market maker*.⁷ Menurut Bapak Fanny bahwa :

“Di bursa itu ada direktorat pengawasan bursa, mereka bekerja berdasarkan peraturan 1D tentang peraturan keanggotaan, baik dari sisi keuangan, dari sisi infrastruktur IT dan sumber daya manusianya. Kalo sampe melanggar dari peraturan keanggotaan bursa nanti aka nada satu divisi yaitu divisi KB (Kepatuhan Keanggotaan Bursa) yang akan memperingatkan melalui peringatan tulis jangka waktunya kalo tidak dibalas itu nanti ya didenda, kalo yang paling berat ya di suspend”.⁸

⁶ Wawancara Dengan Bapak Vinko Investment Specialist dari Kiwoom Sekuritas, Tanggal 16 Januari 2025. Di Kantor IDX Semarang.

⁷ Ainun Naim, I Made Dwi Hita Darmawan, Nuarafifah Wulandari. Mengexplorasi Sisi Analisi Boker Summary. Media Riset Akuntasi, Auditing, vol 21, o. 2 September (2021), 213.

⁸ Wawacara Dengan Bapak Fanny Kepala Kantor Perwakilan IDX Jateng I, Tanggal 16 Januari 2025. Di Kantor IDX Semarang.

Market maker memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap harga pasar dalam mengatur penjualan, pembelian dan memberikan keputusan kepada pihak yang diberi izin untuk membeli. Neugberger (1992) meneliti keuntungan para market maker di bursa saham London, dalam penelitiannya Neugberger menguji pengaruh pengetahuan asimetris dan penghindaran risiko marker maker terhadap ukuran keuntungan market maker menggunakan transaksi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa rata-rata Spread Bid-Ask di 14 ekuitas dalam sampel berada dalam kisaran 1-5%, dengan arti bahwa dengan tidak adanya informasi asimetri dan penghindaran risiko, pembuat market dapat mengharapkan untuk mendapatkan setengah dari *spread* yaitu selisih nilai antara harga beli suatu asset dengan harga jualnya. Tetapi pada realitanya untuk semua saham dalam sampel profit yang diperoleh kurang dari setengahnya dan untuk setengahnya. Hal tersebut menandakan bahwa harga sewaktu-waktu dapat berubah yang dipengaruhi oleh *market maker*.

Market maker memiliki kebebasan saat menentukan sebuah harga, tetapi profit yang diperoleh oleh *market maker* dipastikan saat Masyarakat bursa ritel mengikuti impuls yang dibuat oleh *market maker*. Keberhasilan dalam mendekripsi pergerakan market maker dan mengikuti pila mereka akan memberikan investasi positif saat analisis bandarmologi diterapkan.

C. Kasus Broker Summary

Terdapat sebuah metode yang dapat merugikan investor, analisis ini berdasarkan pada pergerakan *market maker* yang mengendalikan pergerakan harga saham di bursa efek Indonesia yaitu menggunakan analisis bandarmologi. Teknik ini hampir sama dengan bandar saham yang mempunyai kemampuan harga saham. Menurut Filbert bahwa bandarmologi dimulai dari analisis kuantitatif yang memecah dalam kedua alokasi yaitu akumulasi dan distribusi. Fase pertama menjelaskan keadaan *market maker* saat mengumpulkan atau membeli dalam jumlah masif sebuah saham, sedangkan tahap distribusi saat *market maker* mendistribusikan sebagian besar kepemilikan saham ketika harga dinilai menguntungkan. Distribusi dikatakan berhasil saat peminat sebuah saham tinggi, sehingga diperlukan sebuah impuls berupa berita, seruan, ajakan, dan persuasif untuk membeli sebuah saham. Kondisi ini berhasil saat masyarakat bursa berperilaku kawanan dan mempercayai impuls yang diberikan, kami

menemukan secara empiris bahwa selama periode 11 Maret 2020 –10 Maret 2021 perilaku ini terdeteksi terjadi. Asumsi utama dalam teknik bandarmologi terpenuhi dalam perusahaan (industri) sampel kami dengan hasil signifikan dan konsisten, saat masyarakat bursa mengikuti impuls pasar sehingga analisa ini memungkinkan dilakukan sehingga menjadi keunggulan. Filbert menjelaskan cara membuat bandarmologi yaitu :

1) Pengambilan data *broker summary*

Mempersiapkan data top 5-10 *broker buy* dan top 5-10 *broker sell* dalam data harian pada saham.

2) Mengolah data *broker summary*

Mengambil top 5-10 dari *buy volume* dan *sell volume*, pengolahan data variative yang dapat dijalankan oleh pemain bursa seperti *spreadsheet* dan *excel*.

3) Hasil data olahan

Selisih dari top buy 5-10 volume dan jumlah top 5-10 sell volume akan diinput pada kolom transaksi. Angka negatif artinya jumlah top 5-10 dari sell volume lebih besar daripada jumlah 5-10 dari buy volume.

4) Bandarmologi dalam olahan data

Terdapat data berupa urutan tanggal *volume* bandarmologi dan harga.

5) Menentukan hasil akhir bandarmologi.

6) Pengambilan keputusan untuk posisi *buy* atau *sell* oleh masyarakat bursa..

Pola akumulasi dan distribusi analisa bandarmologi KAEF (Farmasi)

Broker	Akumulasi (1-1- Jan 21)	Distribusi (11-12 Januari 2021)						
		Transaksi	Harga	Sell	Transaksi	Harga	Buy	Transaksi
YB	37.429.145.00	6.386	OK	(70.420.527.500)	6.974	YP	77.800.555.000	6.700
YP	32.521.900.00	6.095	YB	(43.126.987.500)	7.135	CC	31.508.832.500	6.666
MG	20.494.053.500	5.017	AR	(13.572.347.500)	6.127	NI	16.976.415.000	6.644
CC	17.789.890.00	6.052	MG	(41.702.315.000)	6.740	XC	11.295.105.000	6.769
GR	12.576.546.00	5.053	GR	(16.227.187.500)	7.017	SQ	10.717.350.000	6.685

BK	9.099.587.500	5.923	CP	(13.016.452.500)	6.035	PD	8.554.692.500	6.705
AZ	8.209.566.000	5.057	BK	(11.458.575.000)	7.301	BQ	6.407.517.500	6.967
XC	5.735.960.500	5.5075	XA	(8.706.265.000)	6.320	EP	3.387.189.000	6.473
BQ	4.882.356.500	5.158	KI	(8.677.517.500)	6.405	DR	3.386.992.500	6.586
LS	4.718.615.500	4.869	KK	(8.392.077.500)	6.068	BS	2.444.227.500	7.327

Sumber : Data broker summary KAEF diolah peneliti, 2021

Tabel 3.1 1 Contoh Analisa Bandarmologi

Dua digit kode dalam tabel diatas merupakan kode broker yang digunakan untuk melakukan jual beli dalam bursa Indonesia. Pada tanggal sampel penelitian yaitu tanggal 1-10 Januari 2021 terjadi pemberitaan mengenai vaksinasi covid-19, sebelumnya para *big player* telah membuat akumulasi yang dapat ditemukan dalam bandarmology seperti boker YB, MG, GR, BK sebagai kategori akumulasi. Para *market maker* telah menentukan beberapa kode broker berdasarkan Argha J Karo-Karo (2019) dan membuat validasi ketersediaan yang tidak membuka fitur pembukaan rekening dana investasi (RDI) untuk nasabah ritel. Pada tanggal 13 Januari 2021 Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa akan dilaksanakan penyuntikan vaksin pertama. Dalam kesempatan tersebut *big player* memanfaatkan euphoria dan optimisme masyarakat melakukan penjualan massif pada tanggal 1-12 Januari 2021 dengan rata-rata mendapat profit 12-28%.

Pada saat itu broker yang digunakan oleh nasabah ritel yaitu YP, CC, NI, XC, SQ, PD, EP dan DR. Dalam pengelompokan ini telah mendapat validasi masing-masing sekuritas dalam membuka rekening dana investasi yang telah dikelompokan oleh PT. KSEI sebagai sekuritas ritel. Setelah pengambilan keputusan pada tanggal 13 Januari 2021 setelah bandar saham mendistribusikan kepemilikan saham terjadi *auto reject bawah* (ARB) yaitu harga penawaran jual melampaui batas rentang harga yang sudah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. ARB berkelanjutan sampai tanggal 13-20 Januari 2021 dan dilanjutkan 2021, para nasabah ritel mendapat kerugian hingga 36.5% sampai 60.4% karena penurunan KAEF tertinggi 7.580 pada tanggal 12 Januari 2021 hingga menjual kepemilikan pada 4.810 dan pada tanggal 1 Februari 2021 diharga 3.000. Dalam wawancaranya bersama Delam Setiawan mengatakan :

“Biasanya bandar-bandar yang ditemui itu memakai sekuritas BK, AK, TP dan MG. Jelas itu tiap bandar mempunyai cara main masing-masing. Kalo bandar dari MG itu tipikalnya mainnya agak cepat jadi susah untuk diikutin ritel, nah biasanya yang kuperintah itu kalo ada BK atau AK yang sering keliatan disuatu saham pasti yang aku ikutin. Dan biasanya sekuritas yang dipake ritel itu ada SE, SL dan YB”.⁹

Pelaku pasar modal lain yang menggunakan *broker summary* yaitu Purinindra Ghatalan Ramadan juga menyampaikan

“Ada broker yang biasa dipakai foreign - bandar (AK, ZP, BK, MG dll) kalo broker ritel (XL, XC, YP, CP dll)”.¹⁰

Metode bandarmologi ini menjawab melalui analisis secara detail mengenai perilaku para *big player* yang dapat berbeda, dan harus ditentukan sejak awal *big player* yang akan diikuti oleh masyarakat bursa berdasarkan kode broker saat pembentuk harga. Masyarakat bursa dapat mengambil posisi keluar pada tanggal 11 atau 12 Januari 2021 saat analisis fundamental merekomendasikan untuk melanjutkan akumulasi, diberikan impuls oleh berita dan harapan kinerja perusahaan sebagai distributor vaksin melambung tinggi sehingga sesuai asumsi teori efisiensi market.

Analisa bandarmologi yang mengambil dari *teori Dow* merekomendasikan untuk keluar pada tanggal 11 atau 12 Januari 2021 *big player* mendistribusikan kepemilikannya. Inti dari analisis bandarmologi yaitu dapat mengambil *return* positif dengan mengikuti pergerakan *market maker*, sehingga sifat heuristik atau hearding dapat menguntungkan masyarakat bursa.¹¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Furry dari IDX Semarang:

“*Broker summary* itu cocok untuk analisa saham, tetapi ngga syariah, karena disitu ada analisa bandarmologi konotasi bandar itu kan ngga bagus kan, jadi bandar itu bisa memanipulasi pasar, makanya dari perusahaan kode brokernya itu dihilangkan tujuannya itu biar masyarakat tradingnya itu sesuai dengan analisa sendiri bukan karena dari broker-broker itu, jadi *broker summary* itu ngga syariah tapi realitas masyarakat itu langsungnya pengin instan dapat cuanya ngga mau rugi”.¹²

Broker summary merupakan sebuah tools trading saham untuk merangkum aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh broker maupun sekuritas untuk melakukan

⁹ Wawancara Dengan Delian Setiawan Trader atau Pelaku Pasar Modal, Tanggal 14 Januari 2025. Melalui media sosial video call WhatsApp.

¹⁰ Wawancara Dengan Purinindra Ghatalan Ramadan Trader atau Pelaku Pasar Modal, Tanggal 12 Januari 2025. Melalui media sosial chat WhatsApp.

¹¹ Ainun Naim, I Made Dwi Hita Darmawan, Nuarifah Wulandari. Herding Behavior: Mengekplorasi Sisi Analisis Broker Summary. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. vol. 21, no. 2 September 2021, 223.

¹² Wawancara Dengan Bapak Furry dari IDX Semarang, Tanggal 16 Januari 2025. Di Kantor IDX Semarang.

transaksi saham. Sebagaimana diungkapkan oleh *investment specialist* dari Mirrae Sekuritas yaitu Tri Hermawan mengatakan :

“Setiap orang bermain trading tentunya memiliki banyak strategi, strategi setiap orang itu hal yang privasi maksudnya strategi yang saya miliki ya orang lain ga boleh ikut, manipulasi dalam trading saham itu dibuat antara sadar dan ngga sadar. Kalo menurutku itu keputusan broker summary itu hanya untuk tambahan saja”.¹³

Broker summary memiliki sifat yang dinamis sehingga dapat menjebak para trader menjadi lebih percaya diri untuk *net buy* dengan jumlah yang besar, tetapi dalam trading saham perlawanan mungkin terjadi sehingga harga saham tidak jadi naik. Dalam wawancaranya Tri Hermawan juga mengungkapkan :

“Tepat atau engganya itu tergantung orangnya juga, kalo aku jujur orang yang jarang pakai *broker summary* itu, strategi orang itu kan masing-masing pasti didalamnya itu ada unsur manipulasi, nah manipulasi itu aku yakin dibuat ngga mungkin satu hari, satu minggu atau bahkan satu tahun ya mas. Jadi misal kita mau narik tiga bulan ya pasti datanya beda sama yang satu tahun. Jadi kalo tepat engganya *broker summary* itu tergantung indicator, maksudnya banyak yang ngumpulin ngga, kecuali kalo orang yang mau nunggu itu ngga masalah jadi dari fundamentalnya itu harus bagus dan sinkron untuk kedepan. Jadi analisis fundamental sama teknikal itu sebagai pelengkap”.¹⁴

Dalam wawancaranya Bapak Lukman dari Korea Investment Sekuritas BQ juga menyampaikan :

“Jadi jual beli saham itu kan ada yang jual ada yang beli itu lah perusahaan efeknya ketauuan, orangnya sih ga tau. Jadi bisa menyimpulkan Oh ini menurutku bisa dibilang bias, bisa dimanipulasi juga. Sebenarnya kalo menurutku *broker summary* itu inflow atau outflow, *broker summary* itu ada *domestic* ada *current*, nah itu tergantung tujuannya apa, investasi jangka panjang atau jangka pendek, menurutku *broker summary* itu bisa dipakai ada yang untuk trading jangka pendek, kalo menurutku untuk jangka panjang itu kurang”.¹⁵

Broker summary memiliki beberapa fungsi dalam trading saham jangka pendek salah satunya untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas broker sekuritas dengan mengurutkan dari pembelian maupun penjualan terbanyak. *Broker summary* juga memiliki fungsi dalam trading jangka panjang yaitu untuk melihat akumulasi atau distribusi saham oleh broker besar dalam periode waktu yang lebih panjang. Pada saat wawancara dengan Tri Hermawan penulis juga mengungkapkan :

¹³ Wawancara Dengan Tri Hermawan Invesment Specialist Mirrae Asset Sekuritas, Tanggal 28 Desember 2024. Di Kantor Mirrae Asset Sekuritas Indonesia Semarang. Jl. Pemuda No. 171, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang.

¹⁴ Wawancara Dengan Tri Hermawan Invesment Specialist Mirrae Asset Sekuritas, Tanggal 28 Desember 2024. Di Kantor Mirrae Asset Sekuritas Indonesia Semarang. Jl. Pemuda No. 171, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Lukman Korea Investment Sekuritas, Tanggal 16 Januari 2025. Di Kantor IDX Semarang.

“Kalo saya amati banyak kasus seperti transfer saham contohnya saya akumulasi akun MG kemudian seakan transfer ke saham CP, akhirnya aku bisa jualan di CP jadi -akan broker-broker yang terlalu diistimewakan itu seperti ritel-ritel yang fomo.ngomong kalo MG vakum padahalkan sudah ditransfer ke CP. Kalau menurut mas tri kelebihan *broker summary* itu apa?”

“Ya itu tadi banyak manipulasi, penarikan data untuk tiap periode itu kan berbeda-beda, pengambilan keputusan juga masih bias. Jadi *broker summary* itu sebagai pendukung, jadi kita lihat *real sectionnya*”.¹⁶

Penggunaan *broker summary* tentu memiliki beberapa potensi resiko seperti ketergantungan investor pada informasi yang diberikan oleh *broker summary* yang tidak selalu akurat. Hal ini membuat para investor tidak menjadi percaya diri karena hanya menunggu dari *broker summary* tersebut. Bapak Furry dari IDX Semarang juga mengatakan :

“*Broker summary* itu kan total transaksi, rekapannya itu kan bisa harian, bisa bulanan. Saya sebagai sales jadi bagaimana nasabah itu transaksi, jadi kalo ada nasabah yang mau trading jadi saya fokus trading saja,kalo nasabah pengin swing nanti saya carikan yang swing, jadi *broker summary* itu tidak semuanya cocok digunakan semua orang”.¹⁷

Broker summary memiliki keterbatasan dalam penyampaian informasi yang disajikan bahkan terhadap berita-berita yang berkembang dan mempunyai pengaruh pada pergerakan market. Menurut Bapak Fanny sebagai Kepala Kantor Perwakilan IDX Jateng I menuturkan dalam wawancaranya:

“Nah untuk tepat atau engganya saya mengacu jurnal saja ya, artinya kalo yang praktisi sudah semua, saya juga pelaku pasar, praktisi, dan juga dosen. Kalo saya baca dari jurnalnya, daripada disebut sebagai analisa substitusi itu lebih kearah koplementer terutama koplementernya itu lebih erat jika korelasinya jika dikaitkan dengan teknikal analisis, jadi teknikal analisa kita udah tahu nih, saham dan berbagai konfirmasi kayanya lebih besar, kemungkinan untuk buis, dan permasalahanya indikator dan coret-coret mesti konfirmasi dengan yang namanya volume dan yang namanya volume itu tentu saja ngomongin nett buy nett sell, sejauh ini dibentuk dengan entitas broker asing dan broker local”.

“Sebelum munculnya peraturan kode *broker summary* ditutup, artinya kan pada saat itu kode *broker summary* itu kelihatan, kebanyakan orang yang pake bandarmology itu mematangkan analisnya dibeberapa saham itu mempunyai kemampuan akumulasi, kadang jika kita mengandalkan *broker summary* secara harian maka kita hanya mengandalkan permainan dia seperti apa dan kadang kita ngga bisa mikir, itu ada kemungkinan-kemungkinan yang pasti dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia makanya dilakukan penutupan kode *broker summary*, nah kalo penutupan kode itu yaudah kita tetap jadikan analisis tetapi tidak secara relevan, nah

¹⁶ Wawancara Dengan Tri Hermawan Invesment Specialist Mirrae Asset Sekuritas, Tanggal 28 Desember 2024. Di Kantor Mirrae Asset Sekuritas Indonesia Semarang. Jl. Pemuda No. 171, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang.

¹⁷ Wawacara Dengan Bapak Furry dari IDX Semarang, Tanggal 16 Januari 2025. Di Kantor IDX Semarang.

saya pikir itu win win solution lah. Nah dipasar saham kitab bisa memilih mau cuan seperti apa asalkan kita mengerti cara yang kita pilih”.¹⁸

Penghapusan kode *broker* dari tampilan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki tujuan untuk meningkatkan integritas pasar dan mencegah praktik manipulasi perdagangan, seperti *front running* atau *spoofing*. Langkah ini dilakukan untuk mendorong investor focus pada analisa fundamental dan teknikal perusahaan bukan sekedar mengikuti aktivitas perdagangan dari broker tertentu. Beberapa alasan penghapusan kode broker yaitu :

1. Meningkatkan transparasi

Dengan penghapusan kode *broker*, investor tidak dapat melihat pola perdagangan broker tertentu untuk membuat keputusan, sehingga analisis lebih didasarkan pada kinerja emiten.

2. Mengurangi manipulasi pasar

Ada risiko pasar bahwa pelaku pasar memanfaatkan kode broker untuk menciptakan sentimen palsu, seperti memanipulasi harga dengan melihat pergerakan broker besar.

3. Menyesuaikan praktik global

Dalam dunia bursa internasional seperti Amerika Serikat atau Eropa, informasi mengenai broker tidak dapat ditampilkan secara langsung ke public.

Kebijakan ini mulai diterapkan pada bulan Desember tahun 2021 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski dalam penetapannya menuai banyak pro dan kontra. Kebijakan ini ditetapkan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih baik, lebih sehat dan berorientasi jangka panjang. Dalam Setiawan Investor mengatakan :

“*Broker summary* itu tidak bisa dikatakan tepat atau engga sih, ini tergantung tiap investor atau trader itu sendiri soalnya cara trading orang itu kan beda-beda, ada yang menggunakan system analisa, mungkin terkadang membaca *broker summary* itu hanya membacanya pola”

“Untuk kelebihan dari *broker summary* ya itu kita bisa membaca pergerakan bandar atau asing, apakah ini distribusikah apakah ini akumulasikah disebuah saham gitu, ada sih sedikit kekurangan dari *broker summary* itu mungkin *broker summary* itu munculnya telat”.¹⁹

A. Kelebihan *broker summary*

¹⁸ Wawacara Dengan Bapak Vinko dari Kiwoom Sekuritas, Tanggal 16 Januari 2025. Di Kantor IDX Semarang.

¹⁹ Wawancara Dengan Dalam Setiawan Trader atau Pelaku Pasar Modal, Tanggal 14 Januari 2025. Melalui media sosial video call WhatsApp.

1. Transportasi data

Broker summary memberikan gambaran jelas tentang siapa yang yang membeli atau menjual saham tertentu, sehingga memudahkan untuk memantau aktivitas intuisi besar atau bandar.

2. Identifikasi trend pasar

Dengan melihat volume transaksi dari *broker* tertentu, investor dapat mengidentifikasi tren atau pola akumulasi dan distribusi saham.

3. Pengambilan keputusan yang cepat

Informasi ini membantu para *trader* dalam membuat Keputusan cepat berdasarkan pergerakan *broker* besar yang menjadi indicator arah harga saham.

4. Menghindari manipulasi pasar

Dengan mengetahui aktitas *broker*, investor dapat lebih waspada terhadap potensi manipulasi harga oleh pihak tertentu.

5. Mendukung analisis teknikal

Data *broker summary* sering digunakan secara bersamaan dengan analisis teknikal untuk memperkuat keyakinan dalam mengambil posisi buy atau sell.

B. Kekurangan dari *broker* yaitu :

1. Resiko *Overanalyzing*

Investor atau pelaku pasar modal dapat selalu bergantung pada *broker summary* dan dapat terjebak pada analisis yang berlebihan, dan mengakibatkan penghambat dalam mengambil keputusan.

2. Kekurangan informasi fundamental

Broker summary hanya fokus pada aktivitas perdagangan tanpa melihat kondisi fundamental perusahaan, sehingga *broker summary* kurang tepat untuk investasi jangka panjang.

3. Tidak selalu akurat terhadap kondisi pasar

Aktivitas *broker* besar tidak selalu mencerminkan kondisi pasar secara keseluruhan, karena bisa jadi aktivitas jual beli hanya untuk kepentingan tertentu seperti arbitrase maupun transaksi antara divisi.

4. Membutuhkan pemahaman lanjutan

Dalam aktivitas membaca *broker summary* membutuhkan kemampuan analisis dan pemahaman pasar yang baik, sehingga bagi investor pemula kesulitan memanfaatkan secara optimal.

5. Tidak selalu tepat waktu


Dalam beberapa kasus, data *broker summary* yang ditampilkan mengalami keterlambatan (*legging*) sehingga tidak relevan mengambil keputusan saat trading.

6. Bukan menjadi Analisa wajib bagi trader

Analisa utama pada investasi saham secara jangka pendek yaitu menggunakan analisa teknikal. Dimana Analisa teknikal menjadi Analisa utama yang wajib di kuasai oleh para trader karena dalam Analisa teknikal berisi semua informasi terkait harga saham, psikologis market yang meliputi aksi akumulasi dan pola-pola yang terbentuk oleh Analisa teknikalnya.

Data yang ada dalam *broker summary* memiliki risiko untuk dimanipulasi oleh oknum broker yang tidak bertanggung jawab karena hanya mencari keuntungan untuk pribadi saja, hal tersebut akan merugikan investor lainnya yang memiliki ketergantungan pada *broker summary*. Informasi yang diberikan *broker summary* hanya sebatas aktivitas perdagangan, tidak termasuk kedalam analisis fundamental. Analisis fundamental perlu diketahui karena untuk membantu kinerja keuangan, prospek reputasi dan risiko yang ada pada *broker summary*.²⁰ Berikut emiten yang melakukan kecurangan di *broker summary*.


A. Emiten BUKA (Bukalapak.com Tbk.)



Gambar 3.11 Emiten BUKA


²⁰ <https://blog.rivankurniawan.com/2024/01/09/broker-summary-dalam-saham/> di akses pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 13.39.

Pengguna broker AZ (PT. Sucor sekuritas) pada tanggal 9-10 oktober 2024 melakukan pembelian pada saham BUKA (PT. Bukalapak.com Tbk) dalam pembelian tersebut AZ melakukan transaksi sebesar 1,2 T atau sekitar 98,31 juta lot di harga Rp. 120/lembar saham. Transaksi ini dilakukan melalui pasar nego dan melakukan crossing barang dengan broker YU (PT. CGS Internasional Sekuritas).²¹



Gambar 3.1.2 Emitter BUKA

Pada tanggal 9 oktober 2024 – 28 Februari 2025 broker AZ tidak melakukan transaksi apapun di pasar nego, yang artinya broker AZ di pasar nego masih memegang barang di harga Rp. 120/lembar saham semenjak pembelian tanggal 9-10 oktober 2024 dan kemungkinan besar broker AZ melakukan distribusi perlahan melalui pasar reguler.




²¹ Aplikasi stockbit

Gambar 3.1 3 Emiten BUKA


Pada tanggal 9 oktober 2024- 28 febuar 2025 broker AZ tidak melakukan pembelian dengan jumlah yang masif, dan disini terbukti bahwa broker AZ melakukan penjualan bertahap saham BUKA melalui pasar reguler dengan harga rata-rata Rp. 134/ lembar saham, disini dapat kita simpulkan bahwa broker AZ melakukan aksi taking profit disertai pendistribuian bertahap untuk mengelabui investor retail melalui pasar reguler, hal ini yang biasanya tidak di perhatikan pelaku pasar dan cenderung membuat harga saham menjadi volatilitas tinggi di waktu tertentu.

B. Emiten AADI (PT Adaro Andalan Indonesia Tbk)




Gambar 3.1 4 Emiten AADI

Pengguna broker LG (Trimegah Sekuritas) pada tanggal 09 desember 2024 melakukan transaksi saham AADI di pasar nego sebanyak 32.9 T atau sebanyak 55,2 juta lot di harga Rp. 5.960/ lembar saham. Transaksi ini sesama broker LG dan jika kita lihat dari histori nya transaksi ini sesama investor asing (Foreign). Dengan adanya transaksi dari foreign sudah di pastikan membuat investor ritel sampai fund manager melakukan pembelian masif, hal ini di buktikan saham AADI di pasar regular naik 10,99% di harga Rp. 10.600/ lembar saham.



Gambar 3.1 6 Emiten AADI

Pada tanggal 24 desember 2024 *broker* LG terlihat melakukan penjualan saham melalui pasar reguler di harga Rp. 7.518/ lembar saham sebanyak 21,700 lot senilai 16,3 miliar. Dengan adanya aksi taking profit ini *broker* LG sudah berhasil mendistribusikan sebagian saham nya yang mereka beli melalui pasar nego pada tanggal 09 desember 2024. Dan di pastikan LG akan melakukan aksi taking profit di pasar reguler secara bertahap agar barang yang akan di suplay dapat terserap dengan baik.



Gambar 3.1 7 Emiten AADI

Pada tanggal 18 februari 2025 broker LG terlihat melakukan kembali aksi taking profit di harga Rp. 8.380/ lembar. Dengan total 2,900 lot saham AADI. Setelah LG melakukn aksi taking profit ini saam AADI mengalami penurunan harga yang cukup dalam.

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN BROKER SUMMARY SEBAGAI KEPUTUSAN DALAM TRADING SAHAM DI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Penggunaan *Broker Summary* Dalam Trading Saham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Di negara Indonesia trading saham merupakan suatu trend dan belum banyak broker yang menyediakan jasa atau aplikasi penyedia trading online seperti Mirae Asset, Stockbit, Kb Valbury Sekuritas, E-trading, PT Philips Sekuritas Indonesia, Maybank Sekuritas Indonesia dan lain sebagainya. Setiap *broker trading* saham mempunyai banyak keunggulan masing-masing, keberadaan trading saham online merupakan suatu alternatif trading sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di zaman sekarang. Kemajuan teknologi menunjukan kepatan proses komunikasi secara langsung, karena pelaku pasar modal melihat system trading saham dengan sistem menggunakan *broker* dimana pelaku investasi harus berkomunikasi dengan perantara untuk melakukan transaksi.

Broker trading saham secara *online* ada yang memiliki izin (*legal*) dan tidak memiliki izin (*illegal*) hal itu membuat pelaku investasi dapat mengalami kerugian (*loss*) dalam trading saham online, dengan hal tersebut maka diperlukan perlindungan hukum untuk mengurangi risiko investasi online yang tidak memiliki izin karena investor yang dapat kerugian tidak mendapatkan ganti karena peraturan yang kurang jelas mengenai bentuk dan nominal ganti ruignya. Maka Undang-Undang Peraturan (UUPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengeluarkan peraturan perlindungan kepada pelaku investasi.

Investasi illegal disebabkan oleh broker, pialang maupun dealer berperan sebagai pihak ketiga yang tidak berizin dan memiliki tujuan untuk melaksanakan praktik penipuan kepada investor. Sejak tahun 2020 sampai

Februari 2021, otoritas jasa keuangan sudah menutup 290 kegiatan investasi illegal, tetapi aplikasi-aplikasi illegal masih tetap ada sampai saat ini karena adanya perkembangan teknologi yang dapat membuat duplikat aplikasi yang telah ditutup, sanksi bagi pelanggaran investasi illegal belum optimal dan masih dikatakan hukuman ringan sehingga investasi illegal masih tetap beredar.

Masyarakat Indonesia juga masih kurang pengetahuan mengenai investasi ilegal maupun trading online illegal, masyarakat masih mudah tergiur dengan investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan dengan apa yang mereka harapkan, dengan banyaknya investasi ilegal berharap perlu adanya langkah *preventif* baik secara edukasi dengan praktik agar masyarakat sadar akan pentingnya mengetahui dampak negatif investasi illegal, seperti beberapa kasus-kasus investasi ilegal yang terjadi di Indonesia.

Kasus sekuritas ilegal yang pernah terjadi di Indonesia pada PT Corpus Sekuritas Indonesia, dalam hasil pemeriksaan oleh OJK, OJK telah mencabut izin usaha PT Corpus Sekuritas Indonesia karena sekuritas tersebut melakukan beberapa pelanggaran antara lain, PT Corpus Sekuritas Indonesia tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap, PT Corpus Sekuritas Indonesia tidak memiliki kantor pusat untuk melakukan kegiatan operasional dalam perantara perdagangan efek. PT Corpus Sekuritas Indonesia tidak memberi laporan kegiatan usaha sejak pada juni 2021 dan juni 2021, PT Corpus Sekuritas Indonesia gagal memenuhi minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebagai syarat bagi setiap perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang membuat adminitrasi rekening efek nasabah dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir dan tidak menyampaikan laporan MKBD kepada OJK sebagaimana disyaratkan dalam periode lebih dari 3 (tiga) bulan terakhir.

Dengan dicabutnya izin. , PT Corpus Sekuritas Indonesia oleh OJK maka sekuritas tersebut dilarang menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantra pedagang efek, PT Corpus Sekuritas Indonesia diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah, , PT Corpus Sekuritas Indonesia wajib menyelesaikan tagihan sanksi administrasi denda kepada OJK lewat system informs penerimaan OJK, kemudian wajib melakukan pembubaran paling lambat dalam 180 hari setelah menetapan surat oleh OJK, dilarang menggunakan nama dan logo perseoran untuk tujuan kegiatan yang berhubungan dengan pembubaran PT.¹

Kasus lain juga terjadi pada PT Sinergi Millenium Sekuritas. OJK mencabut izin usaha sebagai perantara perdagangan efek karena PT Sinergi Millenium Sekuritas terbukti melanggar beberapa peraturan yaitu terhadap Pasal 5 ayat 2 huruf f dan g POJK Nomor 9/PJOK.04/2015 tentang pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan (PJOK Nomor 9 PJOK.04/2015). Jo. Angka II angka 5 huruf Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* (SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2015) karena PT Sinergi Millenium Sekuritas sebagai perantara pada transaksi *Repurchase Agreement*, yaitu transaksi penjualan Efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali Efek yang sama dengan harga yang telah disepakati. *Repurchase Agreement* dilakukan antara Michael Widjaja dengan 14 pihak yang tidak menyertakan lampiran ekuitas dan lampiran keagenan dalam perjanjian *Repurchase Agreement* tersebut. Selanjutnya pada pasal 6 ayat (1) huruf a POJK Nomor 9/PJOK. 04/2015 karena PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak memiliki kewenangan direktur dan pegawai yang berwenang untuk melaksanakan transaksi *Repurchase Agreement*. Pada pasal 9 huruf a dan huruf d POJK Nomor 9/PJOK.04.2015

¹ Pengumuman Nomor Peng-9/PM.1/2023 Tentang Administratif Terhadap PT Corpus Sekuritas Indonesia.

karena PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak mendapatkan kuasa dari nasabahnya untuk transaksi Repo bagi kepentingan nasabah tersebut, dan PT Sinergi Millenium Sekuritas tidak membuat laporan secara berkala kepada nasabahnya.

Kepada direktur PT Sinergi Millenium Sekuritas, OJK mengenakan sanksi administratif denda sebesar 100.000.000 dan perintah tertulis yaitu bentuk larangan agar tidak melaksanakan kegiatan disektor pasar modal selama 5 tahun setelah ditetapkannya surat sanksi. Sanksi yang diberikan kepada selaku komisaris utama PT Sinergi Millenium Sekuritas, OJK memberi sanksi berupa sanksi administratif denda sebesar 100.000.000 dan perintah tertulis larangan untuk melakukan segala kegiatan termasuk berkerja di sektor pasar modal selama 15 tahun.

Dengan mempertimbangkan yang ada PT Sinergi Millenium Sekuritas mengganti administrasi kepemilikan efek atas nama nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bagi nasabah PT Sinergi Millenium Sekuritas yang masih memiliki dana di PT Sinergi Millenium Sekuritas maka dapat melakukan pemindahan dengan mengajukan klaim kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau kepada bank penyimpanan dana.²

Pada tahun 2022 trending *platform quotex* setelah ramai diperbincangkan nama Doni Salmanan yang disebut *crazy rich* yang resmi menjadi tersangka kasus dugaan investasi bodong *platform quotex*. Sebagai mitra *platform quotex* Doni Salmanan mengajak korban untuk mengikuti investasi tetapi pada kenyataanya korban tidak mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Sedangkan, Doni Salmanan mendapat keuntungan 80% dari memberi yang mengikutinya. Dengan kejadian tersebut polisi menyita asset Doni Salmanan sejumlah 64 miliar.

Kasus investasi yang dilakukan oleh Doni Salmanan tersebut bahwa otoritas jasa keuangan harus menjalankan langkah *preventif* untuk

² Pengumuman Nomor: PENG-2/PM.1/2022 Tentang Sanksi Administratif Terhadap PT Sinergi Millenium Sekuritas Serta Pihak Terkait.

kedepanya, investasi bodong yang dilakukan Doni Salmanan menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan investasi harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Banyak entitas investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan gadai ilegal yang ditemukan sejak 2017 hingga 3 Agustus 2023, yang mencapai Rp139,03 triliun. Fenomena investasi bodong yang dilakukan Doni Salmanan ini meresahkan masyarakat. Doni Salmanan, seorang afiliator dari platform investasi binary option Quotex, telah didakwa penipuan investasi bodong dan mendapatkan hukuman penjara selama 8 tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh, yang menyebabkan banyak kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia.³

Indonesia sebagai negara hukum wajib melaksanakan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negaranya, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia setiao warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur cara bersikap masyarakat dalam wilayah tersebut, apabila masyarakat melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang telah ditentutkan. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranotono mendefinisikan hukum yaitu peraturan-peratura bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi yang memiliki kewajiban, yang menentukan tingkah laku manusia dilingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat maka akan dikenakan tindakan hukuman.

Perlindungan hukum bagi investor sama dengan perlindungan konsumen, peraturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua Undang-Undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-

³ Ketut Astawa, Imam Budi Santoso, Tri Setiady, Embang Herlambang, Alin Kosasih, ‘ Efetifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex) Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 3 Juni (2024) Hal. 11251.

undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).

a. Perlindungan hukum bagi pelaku investasi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen dalam Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya sektor usaha yang dapat menghasilkan barang maupun jasa yang dapat mengembangkan kesejahteraan banyak masyarakat.

b. Perlindungan hukum bagi investor dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal

Undang-undang tentang pasar modal menjadi landasan hukum di Indonesia sebagai jaminan hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam pasar modal serta menjadi perlindungan bagi para investor.⁴ Perlindungan yang diberikan kepada investor menggunakan prinsip *full disclosure* yaitu prinsip yang mengharuskan laporan akuntansi menyajikan semua informasi secara kompleks dan mendalam.⁵ Prinsip *full disclosure* mempunyai beberapa karakteristik yuridis antara lain:

- 1) Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi
- 2) Prinsip ketinggian derajat akurat informasi
- 3) Prinsip *equilibrium* antara efek negative dan efek positif apabila informasi tersebut dibuka karena public

Setiap keputusan dalam investasi berisi risiko maka emiten harus dapat bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan perihal kelengkapan informasi. Permasalahan yang berhubungan dengan investor pemerintah harus memperhatikannya termasuk manajemen perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum.

⁴ Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz zul, Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, *Mercatoria*, vol. 4, no.1 2011. 12.

⁵ <https://tirto.id/5-prinsip-dasar-akuntansi-beserta-penjelasan-dan-contohnya-gN23> diakses 19 Desember 2024.

c. Perlindungan hukum bagi investor dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam undang-undang tersebut berisi bahwa pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan nonbank lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal. Dengan peraturan tersebut maka sejak tanggal 31 Desember 2012 tugas, fungsi, pengaturan dan pengawasan Badan Pengawasan Pasar Modal beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

OJK ialah lembaga independen yang berkedudukan diluar pemerintah sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi maupun campur tangan dari pihak mana pun.⁶ Dalam aspek perlindungan kepada investor pasar modal menjadi kewenangan otoritas jasa keuangan yang tercancum dalam pasal 28.29 dan 30 UU OJK. Dalam pasal 28 UU OJK berisi tentang memberikan perlindungan hukum bersifat preventif kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK. Dalam pasal 29 menjelaskan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Sedangkan dalam pasal 30 ayat (1) OJK merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yang menyatakan bahwa untuk melindungi perlindungan konsumen dan masyarakat, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum.

B. Analisis Penggunaan *Broker Summary* Sebagai Keputusan Dalam Trading Saham Di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Agama Islam telah mengajarkan etika dalam praktik jual beli berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, syariat islam sangat menginginkan adanya kenyamanan, kedamaian dan keseimbangan dalam jual beli yang

⁶ Yoyo Arifardhani. 2020. “*Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*”, (Kencana, Jakarta), 13.

menjadikan adanya kenyamanan, kedamaian dan keseimbangan dalam jual beli itu sendiri yaitu melakukan praktik jual beli atas dasar kejujuran tanpa adanya unsur penipuan dan kecurangan seperti pengurangan ukuran, timbangan maupun adanya cara kotor dalam proses jual beli. Dalam surat an-Nisa (4) ayat 29 menjelaskan tentang etika jual beli :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa : 29)⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa yang terpenting dalam jual beli yaitu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berlandaskan suka sama suka dan tidak ada rekayasa didalamnya. Pada dasarnya penggunaan *broker summary* sama halnya seperti praktek bai' najasy. Bai' najasy merupakan beberapa jenis jual beli yang dicegah oleh syariat islam. Dalam bai' najasy terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan salah satu pihak ada yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, penipuan yang terjadi dalam praktek najasy menjadi *illat* keharaman.

Beberapa pandangan ulama salaf terhadap praktik bai' najasy sebagaimana telah dikutip dalam skripsi Rifki Fadli Ardiansyah 'Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)' Bahwa Al-Syaikh Muhammad Sukal al-Majjaji, beliau memberikan keterangan mengenai najasy bahwa *"Istilah najasy didasarkan asal bahasanya adalah menggerakan binatang buruan, maksud dari bahasa tersebut yaitu menggerakan keinginan orang dalam membeli barang dagangan dengan memberikan harga didalamnya dengan tujuan agar orang lain tertipu,*

⁷ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

*kemudian dengan harga itu penjual menipu mereka, bukan atas dasar keinginan murni untuk membeli”.*⁸

Imam Malik berkata : “*najasy yaitu engkau memberikan sesuatu terhadap barang dagangan dari harga aslinya padahal karena engkau menginginkan untuk membelinya, melainkan dengan yang engkau lakukan itu orang lain akan mengikutinya*”. Untuk status jual beli tersebut Imam Malik melanjutkan dan berkata

“orang yang membeli barang dagangan dibawah pengaruh bai’ najasy, kemudian dia mengetahui apa yang terjadi, apabila jual beli najasy tidak bersekutu dengan penjual maka tidak ada khiyar bagi pembeli karena pelarangan tidak memandang salah satu orang yang melakukan akad saja, tetapi jika keduanya ternyata bersekutu maka ada hak untuk melakukan khiyar bagi pembeli antara meneruskan jual beli atau membatalkanya”.

Seperti pendapat mayoritas beberapa ulama sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qudamah dari Imam Malik mengenai rusaknya jual beli karena pelarangan bukan dari segi makna secara substansinya seperti karena riba, akan tetapi termasuk ke dalam penipuan terhadap pembeli. Konsekuensinya dengan menetapkan khiyar, maka ini serupa dengan jual beli *musarrah* dan berbeda dengan jual beli orang kota dengan orang desa, sesungguhnya jual beli tersebut tidak dapat diberikan solusi dengan cara menetapkan khiyar karena bahaya yang ada di dalamnya bukan ditujukan terhadap satu orang pembeli saja, akan tetapi bahaya tersebut ditujukan untuk orang-orang Islam. Maka jual beli wajib dibatalkan.⁹

Menurut pendapat Al-Syaikh Abu Bakar Ibn Muhammad Syata’ merupakan pengarang kitab I’annah al-Talibin dalam keterangnya beliau menjelaskan pengertian bai’ najasy yaitu “*seseorang tidak menambah harga pada barang yang untuk dijual (berdasarkan perkataanya: bukan atas dasar keinginan) dalam membelinya akan tetapi menyengaja dengan tujuan untuk membahayakan orang lain*”.

⁸ Skripsi Rifki Fadli Ardiansyah ‘Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi’I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)’.

⁹ Skripsi Rifki Fadli Ardiansyah ‘Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi’I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)’.

Kemudian beliau melanjutkan perkataanya “*Tidak ada khiyar (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut) bagi pembeli apabila ada unsur penipuan didalamnya, akan tetapi apabila terjadi persekutuan antara penjual dengan najisy karena kecerobohan si pembeli sekiranya penjual tidak berangan-angan, untuk membodohi dengan cara berbohong maka ada hak khiyar bagi pembeli*”. Adapun kriteria keharaman dari semua itu adalah mengetahui pelarangan, hal ini juga berlaku dalam bai’ najisy.

Kesimpulan keterangan diatas bahwa hukum akad jual beli najisy adalah sah akan tetapi haram untuk dilakukan. Al-Syaikh Abu Bakar Ibn Muhammad Syata’ menerangkan bahwa dalam praktiknya, bai’ najisy terjadi tidak hanya penipuan yang dilakukan kepada konsumen tetapi ketika suatu hal ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi pembeli sedangkan tidak ada rencana untuk membodohi pembeli, maka hal tersebut termasuk kedalam kategori najisy. Sedangkan status akad jual belinya sah tetapi jual beli tersebut bersifat haram.

Dalam praktik bai’ najisy, Imam al-Rafi’i dan Ibnu Qudamah sama-sama berpendapat bahwa jual beli najisy hukumnya haram. Menurut Imam al-Rafi’I haramnya praktik najisy disebabkan karena terdapat unsur *khadi’ah* (penipuan). Hal ini seperti dikatakan oleh ulama pensyarah dalam kitab al-Aziz yang artinya: “*sebab keharaman adalah bahwa sesungguhnya najisy itu merupakan bentuk penipuan, sedangkan keharaman penipuan semua orangmegeahu dengan jelas walaupun dengan lafadz umum. Semua orang tahu bahwa penipuan diharamkan walaupun mereka sendiri tidak mengetahui dalil yang melarang dari penipuan tersebut. Hal ini berbeda dengan menjual barang yang dijual oleh saudaranya, orang hanya tahu keharaman dengan dalil-dalil hadist yang ada, sehingga orang tidak akan mengetahui hukumnya jika tidak mengetahui hadist dan dalilnya*”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, najisy dihukumi haram karena terdapat unsur *tagrir* (ketidakjelasan) didalamnya. Hal ini berdasarkan yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah.

لَا نَفِي ذَلِكَ تَغْرِيرٌ بِالْمُشْتَرِي

“Karena dalam jual beli tersebut terdapat unsur tagrir (penipuan) terhadap pembeli”.¹⁰

Istilah khadi’ah dan tagrir memiliki persamaan arti sebagaimana dijelaskan oleh Wahbab al-Zuhaili yang artinya “al-tagrir atau al khida’ah merupakan manipulasi sesuatu sehingga berbeda dari kondisi yang sebenarnya melalui perantara penipuan. Mekanismenya yaitu penjual memberi sifat barang dagangan kepada pembeli dengan sifat yang tidak sesungguhnya”.

Jika dilihat dari pengertian *al-garar* atau *tagrir* tersebut setidaknya konsep *tagrir* yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah terkait *illat* keharaman dari jual beli najisy. Dalam jual beli najisy terdapat hal-hal negatif yang belum dapat diketahui. Maka dalam mekanisme praktiknya, Ibnu Qudamah memberikan pendapat bahwa ada tidaknya sebuah rekayasa antara najisy dengan penjual jika memang dalam akadnya terdapat sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan maka dihukumi haram.

Menurut Imam al-Rafi’I mendefinisikan ak-Khadiah dalam bai’ najisy terjadi penipuan yang dilakukan baik oleh najisy ataupun penjual apabila bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara membuat rekayasa sesuatu yang belum tentu baik kemudian penjual mendesain dengan kemasan yang terkesan baik, maka jual beli najisy tegolong praktik jual beli haram.

Menurut Imam al-Rafi’I berpendapat bahwa :

لَكُنْ لَوْانِخَدْ عَانِسَانْ وَاشْتَرَا هَا صَحْ الْعَدْ

“Akan tetapi apabila seseorang telah tertipu dan telah terlanjut membeli barang dagangan tersebut maka akad dari jual beli di hukumi sah”.¹¹

Imam al-Rafi’I menjelaskan pendapatnya diatas walaupun hukum asli bai’ najisy itu haram tetapi akad dari jual belinya tetap sah dengan

¹⁰ Skripsi Rifki Fadli Ardiansyah ‘Hukum Akad Jual Beli Najisy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi’I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)’

¹¹ Skripsi Rifki Fadli Ardiansyah ‘Hukum Akad Jual Beli Najisy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi’I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)’

alasan dalam akad jual beli sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Namun dengan demikian pelaku yang melakukan jual beli najisy dihukumi berdosa.

Ibnu Bathtal telah menukil ijma' dalam masalah ini berdasarkan dalil hadist 'Abdullah bin Abi Auf r.a berkata, :

"Seseorang yang memperdagangkan barang daganganya sambil bersumpah atas nama Allah SWT bahwa dirinya menjual dibawah modal yang telah ia keluarkan".¹²

Kemudian turun ayat dalam al- 'Imran: 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا فَلِيْلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih". (QS. Al- Imran: 77).¹³

Dalam praktik penggunaan *broker summary* terdapat unsur manipulasi sama halnya seperti bai' najisy karena dalam *broker summary* menunjukkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan Islam. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pasar modal dan menciptakan kerugian bagi investor yang tidak mengetahui praktik manipulasi tersebut. Oleh karena itu dalam Islam transparansi dan kejujuran sangat ditekankan setiap bentuk transaksi. Sebagaimana Bapak Fanny Kepala Kantor IDX Jateng I menyampaikan :

*"Jika merasa bahwa *broker summary* itu analisis yang memanipulasi dan dalam sudut pandang itu tidak syariah maka kita bisa menggunakan analisis fundamental, dan kita bisa hindari cara *fake order* tersebut dengan membeli saham-saham yang berkualitas, menurut saya mending pakai*

¹² Skripsi Zaenal Ma'Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada Akun D_Shopy12*', Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2022), 60.

¹³ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77> diakses pada 31 Januari 2025.

analisis fundamental karena kalo fundamental itu tidak akan melirik saham-saham yang seperti itu.”

Dalam perspektif Islam, penggunaan *broker summary* tidak dilarang jika tidak melibatkan unsur gharar (ketidakpastian) atau adanya unsur manipulasi yang merugikan pihak lain. *Broker summary* pada dasarnya merupakan sebagai alat analisis yang menyediakan data publik. Namun, jika *broker summary* dipergunakan dengan tujuan untuk penipuan atau *manipulatif* pasar maka aktivitas tersebut haram dilakukan. Prinsip utama dalam islam yaitu keadilan, transparasi dan menjauhkan diri dari spekulasi yang berlebihan, sehingga penting bagi pelaku pasar modal atau investor agar tetap berhati-hati dan memastikan aktivitas trading sesuai dengan syariat yang ditetapkan.

Di dalam syariat islam jual beli harus berdasarkan kejujuran dan transparansi, inspeksi yang dilakukan Rasulullah SAW dalam transaksi jual beli diperlukan kerelaan antara pedagang dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perbuatan menyembunyikan kecacatan barang dalam jual beli tidak akan menambah rizki tetapi akan menghilangkan keberkahan terhadap rizki tersebut, karena harta yang dicari dengan manipulasi atau penipuan sangat dimurkai oleh Allah SWT.

Penegakan nilai-nilai moral dalam dunia perdagangan di pasar harus disadari secara pribadi bagi setiap orang. Artinya setiap orang harus menanamkan prinsip kejujuran di dalam dirinya. Dengan demikian Islam memperbolehkan berdagang untuk mencari keuntungan dan juga keberkahan. Keberkahan dalam usaha merupakan sebuah keyakinan dalam usaha dengan cara mencari keuntungan yang wajar dan di ridhai oleh Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan:

A. Jujur dalam menakar dan menimbang barang yang dijual

1. Menjual barang dengan mutu yang baik
2. Menjual barang yang halal
3. Tidak menyembunyikan kecacatan barang

4. Tidak terdapat sumpah palsu
5. Tidak ada unsur riba

B. Mengeluarkan zakat

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan setelah mencapai haul (satu tahun dan mencapai nishab) yang mencakup hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temua, emas dan perak serta hasil profesi. Prinsip tersebut diajarkan dalam Islam untuk mendapatkan keberkahan usaha, karena keberkahan usaha meliputi keuntungan di dunia dan akhirat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan broker summary dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Praktik penggunaan *broker summary* bagi pelaku trading saham atau disebut *trader* tidak mesti semuanya menggunakan, beberapa trader menggunakan *broker summary* dalam trading saham seperti untuk melihat pola bandar yang keluar maupun masuk, ada juga yang berinvestasi berdasarkan melihat analisa emiten dengan menggunakan analisa fundamental dan teknikal. *Broker summary* disusun seperti menggunakan tabel dimana disusun berdasarkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. *Broker summary* menggunakan kode broker contohnya seperti kiwoom sekuritas menggunakan kode (AG), KB Valbury Sekuritas menggunakan kode (CP), Mega Capital Sekuritas menggunakan kode (CD), PT Semesta Indovest menggunakan kode (MG) dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan analisa peneliti mengenai penggunaan *broker summary* atau disebut bandarmologi dalam trading saham, *broker summary* dapat dikategorikan ke dalam jual beli najisy yang artinya jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam bai' najisy terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan salah satu pihak ada yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, penipuan yang terjadi dalam praktek najisy menjadi *illat* keharaman.

B. Saran

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka peneliti memberikan beberapa saran masukan di antaranya :

1. Bagi pembaca, semoga penelitian ini menjadi khazanah keilmuan baru mengenai penggunaan *broker summary* sebagai keputusan dalam trading saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, di dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam hukum ekonomi syariah yang ada di dalam pasar modal.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini walaupun jauh dari kata sempurna, baik isi dalam materi, penulisan bahasa dan lain sebagainya. Peneliti sadar bahwa sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, sehingga permohonan maaf peneliti sampaikan dalam skripsi ini. Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai bekal untuk penelitian selanjutnya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penelitian ini dari langkah awal penulisan hingga menyelesaikan skripsi ini. Peneliti hanya berdo'a semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arifardhani, Yoyo, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Bakar, Abu dan Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Budi Satrio, Saptono. *Optimasi Portofolio Saham Syariah* (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta Tahun 2002-2004 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Faizal, Noor dan Henry. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : PT. Indeks, 2009).
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2015).
- Fitri Rahmadana, Muhammad. *Risiko Sistematik Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Johan Nasution, Bahder. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Dantes, Raymond,. *Wawasan Pasar Modal Syariah* (Ponorogo: Wade Group 2017).
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* . Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sihombing, Gregorius. *Key Dan Pinter Jadi:Trader dan Investor Saham*, (Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sumber Jurnal

- Anastuzahra Permanasari, Labibah, Burhanuddin Dirgantoro dan Ashri Dinimaharawati. "Pembuatan Program Untuk Menentukan Jual Beli Saham Berdasarkan Perubahan Harga Menggunakan Metode Bandarmologi", *e- Proceeding of Engineering* : vol. 1, 2023.
- Astawa, Ketut, Imam Budi Santoso, Tri Setiady, Embang Herlambang dan Alin Kosasih. "Efetifitas OJK Dalam Penanganan Kaus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)" *Jurnal Unes Law Review*, vol. 6,no. 3 Juni, 2024.
- Desy, Hidayati dan Irnita Rosaria Santy. "Analisis Bahasa Lisan dalam Pelayanan Surat Menyurat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan K.S.O.P (Kelas 1) Banjarmasin", *Pena Jangkar* vo 1, no. 2, 2022.
- Fadilla. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional", vol.3, no. 2, 2018.
- Luthfi Anshoruddin, Muhammad."Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sosial Media Marketing Panel Pada Akun Instagram Invitasee. *Jurnal Al-Muamamat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1, (2022).
- Martino Putralie, Eddy, Yusrizal Adi Syahputra dan Muaz zul, "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal", *Mercatoria*, vol. 4, no.1, 2011.
- Murdiono, Edi. 'Pengaruh Analisi Teknikal dan Bandarmologi Terhadap Profit Investor Di Surabaya Pada Saham JII Periode Desember 2015-2016 Sektor Properti', UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Naim, Ainun, I Made Dwi Hita Darmawan dan Nurafifah Wulandari, "Heading Behavior: Mengekplorasi Sisi Analisis Broker Summary" *Media Riset Akuntasi, Auditing dan Infromasi*.vol. 21, no, 2, 2021.
- Nuri Hidayati, Amalia "Implementasi Investasi: Analisa dan Relevansi dengan Ekonomi Islam". *Jurnal Malia*, vol 8, no. 2, 2019.
- Saripudin, Udin. "Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,
- Shinta Aminda, Renea. "Analisis Perbandingan Indeks Harga Saham Gabungan Pada Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covi-19". *Jurnal Media Ekonomi* vol. 30, no 2, 2022.

Rifki Fadli Ardiansyah ‘*Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi’I (555 H- 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H-620 H)*’, Skripsi Sarjana UIN Syarifuddi Zuhri.

Zaenal Ma’Arif, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada Akun D_Shopy12*’, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Sumber Website

Aplikasi Stockbit

<https://blog.rivankurniawan.com/2024/01/09/broker-summary-dalam-saham/> diakses pada tanggal, 2 Januari 2025.

<https://pina.id/artikel/detail/pahami-gimana-hukum-trading-saham-dalam-islam-3alblwcq2rp> diakses pada tanggal 2 Agustus 2024.

<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

<https://tirto.id/5-prinsip-dasar-akuntansi-beserta-penjelasan-dan-contohnya-gN23> diakses pada tanggal 19 Desember 2024.

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/77> diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

Pengumuman Nomor: PENG-2/PM.1/2022 Tentang Sanksi Administratif Terhadap PT Sinergi Millenium Sekuritas Serta Pihak Terkait.

Wawancara Narasumber

Fanny Kepala Kantor Perwakilan IDX Jateng I. *Wawancara*. Semarang, 16 Januari 2025.

Furry dari IDX Semarang, *Wawancara*. Semarang, 16 Januari 2025.

Ghatan Ramadan, Purinindra Trader atau Pelaku Pasar Modal, *Wawancara*. 12 Januari 2025.

Hermawan, Tri Investment Specialist Mirrae Asset Sekuritas, *Wawancara* Semarang, 28 Desember 2024.

Setiawan, Delam Trader atau Pelaku Pasar Modal, *Wawancara*. 14 Januari 2025.

Vinko dari Investment Specialist Kiwoom Sekuritas, *Wawancara*. Semarang, 16 Januari 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Syahsyah Barrun Adiviasari
Tempat, Tanggal Lahir	: Pemalang, 8 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: RT 01/03 Desa Pesantren Kec, Ulujami Kab. Pemalang
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
No. Telp / WhatsApp	: 089508990943
Email	: adivharyono99@gmail.com

B. Data Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 2007-2013 SDN Pesantren 02
2. Tahun 2014-2016 MTs Darul Amanah Kendal
3. Tahun 2017-2020 MAS Simbang Kulon
4. Tahun 2020-2025 UIN Walisongo Semarang

LAMPIRAN

a. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan
1.	Menurut Bapak/Ibu apa itu <i>broker summary</i> ?
2.	Apakah Bapak/Ibu menggunakan <i>broker summary</i> dalam trading saham?
3.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara kerja <i>broker summary</i> itu sendiri?
4.	Apakah menurut Bapak/Ibu <i>broker summary</i> itu tepat sebagai keputusan dalam trading saham?
5.	Menurut Bapak/Ibu apa kelebihan dari <i>broker summary</i> ?
6.	Menurut Bapak/Ibu apa kekurangan dari <i>broker summary</i> ?
7.	Apakah ada broker yang di indikasikan sebagai bandar-bandar dan ritel?

b. Dokumentasi


1. Dokumentasi bersama Bapak Furry, Bapak Lukman, Bapak Fanny dan Bapak Vinko di Kantor IDX Semarang



2. Dokumentasi bersama Bapak Tri Hermawan di Kantor Mirrae Asset Sekuritas



3. Dokumentasi bersama saudara Purinindra Ghatan Ramadan via media sosial



4. Dokumentasi bersama saudara Delam Setiawan via media sosial dan video call

